

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH
PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
(Studi Putusan Nomor: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

TIO ADI SAPUTRO

NIM. 19.21.1.1.208

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH
PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA**

(Studi Putusan Nomor: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:


TIO ADI SAPUTRO

NIM. 19.21.1.1.208

Sukoharjo, 29 Oktober 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Siti Kasiyati, M.Ag., CM.

NIP.197208032014112004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : TIO ADI SAPUTRO

NIM : 192111208

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH PERSPEKTIF HUKUMACARA PERADILAN AGAMA (Studi Putusan Nomor: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt).**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 29 Oktober 2023



Tio Adi Saputro

NIM. 19.21.1.1.208

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Sdr: Tio Adi Saputro

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperiunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Tio Adi Saputro, NIM: 19.21.1.1.208 yang berjudul: **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA (Studi Putusan Nomor: 1114/Pdt.G/2021/PA.KIt).**

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 29 Oktober 2023

Dosen Pembimbing



Siti Kasiyati, M.Ag., CM.

NIP.197208032014112004

PENGESAHAN

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH
PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
(Studi Putusan Nomor: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt)**

Disusun Oleh:

TIO ADI SAPUTRO

NIM. 19.21.1.1.208


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Kamis tanggal 27 November 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar


Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I




Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197407252008012008

Penguji II



Roykhatun Nikmah, M.H
NIP. 199307192019032021

Penguji III



Lila Pangestu S.Pd, M.Pd
NIP. 198104162017012141

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh Nashirudin, S.Ag, M.A, M.Ag
NIP. 197712022003121003

MOTTO

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Penuhilah Janji, Karena Janji itu pasti diminta pertanggungjawabanya”

(Q.S Al-Isra ayat 34)

أَفَعَيِّرَ اللَّهُ أَتَّبِعِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۗ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ۗ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

“Maka, apakah (pantas) aku mencari selain Allah sebagai hakim, padahal Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (dengan penjelasan) secara terperinci? Orang-orang yang telah Kami anugerahi Kitab Suci mengetahui (bahwa) sesungguhnya (Al-Qur’an) itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka, janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.”

(QS Al An’am: 114)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, adalah kata yang tak henti-hentinya penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, kekuatan serta kemudahan dalam perjuangan mengarungi samudera ilmu tanpa batas. Dengan berselimut keringat dan bercucuran air mata, kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dalam ruang dan waktu kehidupanku, khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Dwi Kristanto dan Ibu Tri yuliarsih yang senantiasa telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Pengorbananmu adalah semangatku.
2. Adik-adik aku dan seluruh kerabat aku semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. Guru dan dosen-dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu dunia maupun akhirat.
4. Semua rekan seperjuangan khususnya angkatan 2019 yang selalu dekat dengan saya.
5. Semua saudara-saudara muslim aku, yang tak mampu disebutkan satu-persatu saya ucapkan banyak terima kasih

PEDOMAN TRANSLITERAS

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ša</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ħa</i>	ħ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas

غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◡	<i>Fathah</i>	A	A
◓	<i>Kasrah</i>	I	I
◔	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yažhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas

أ...و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas
-------	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قبل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua (2), yaitu :

- a. *Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	<i>Transliterasi</i>
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلال	<i>Al-Jalāhu</i>

6. *Hamzah*

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	<i>Akala</i>
2.	تَأْخِذُونَ	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النَّؤ	<i>An-Nau'u</i>

7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

	وإن الله هو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA (Studi Putusan Nomor: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Satu (S1) Program Studi Hukum ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Raden Mas Said Surakarta.

Skripsi ini adalah maha karya saya yang telah dirangkai sejak September 2022 dan diselesaikan pada November 2023. Skripsi ini merupakan saksi abadi atas perjuangan yang berdarah-darah dan ketidakpastian dalam hidup. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan kebaikan-kebaikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muhammad Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Muh Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Ibu Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
5. Ibu Siti kasiyati, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah mencurahkan pikiran, waktu dan perhatiannya selama penelitian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

7. Orang tuaku tercinta, terima kasih atas doa, cinta, kasih sayang, bekal hidup, dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
8. Semua rekan-rekan seperjuangan angkatan 2019 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
9. Kepada Alda Damayanti Cahyaningrum yang selalu membantu dan memberi dukungan selama ini.
10. Kepada tiga sahabatku, Johan, Aulyya, Farhan yang selalu memberikan dukungan materil.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa maupun berkontribusi dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Sukoharjo, 28 Oktober 2023

Tio Adi Saputro

NIM. 19.21.1.1.208

ABSTRAK

Tio Adi Saputro, NIM: 192111208 “**Analisis Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama (Studi Putusan Nomor: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt)**”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt adalah putusan tidak dapat diterima/*niet om vankelijke veklaard*, sebab ada perjanjian antara para pihak yang menyatakan tentang klausus arbitrase dan sengketa ini telah diajukan diajukan terlebih dahulu oleh Tugiman di Pengadilan Agama Sukoharjo dengan obyek serta subyek yang sama dan telah diputuskan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menangani perkara perdata sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten Putusan Nomor: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt dan mengetahui analisis putusan Majelis Hakim tersebut perspektif Hukum Acara Peradilan Agama.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif literer atau studi kepustakaan (*library research*), dimana perolehan data diambil dari sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer yaitu naskah putusan nomor: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt dan peraturan perundang-undangan yang mengikat obyek penelitian, serta bahan hukum sekunder seperti buku dan karya tulis ilmiah. Pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu dokumentasi data maupun berkas secara bertahap, serta penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam memberikan putusan Nomor 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt dengan amar gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke veklaard* disebabkan adanya klausul arbitrase dan gugatan Penggugat mengandung *nebis in idem* telah sesuai serta sejalan dengan hukum acara Peradilan Agama. Dengan ditinjau dari Pasal 55 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Surat Edaran Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno kamar Hukum Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Kata Kunci: Pengadilan Agama, *Nebis In Idem*, Arbitrase

ABSTRACT

Tio Adi Saputro, NIM: 192111208 "Analysis of Judges' Decisions in Sharia Economic Disputes from the Perspective of the Procedural Law of Religious Courts (Study of Decision Number: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt)". Sharia Economic Law (Muamalah) Study Program, Faculty of Sharia, Raden Mas Said State Islamic University Surakarta. Klaten Religious Court Decision Number: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt is an unacceptable decision /niet om vankelijke verklaard, because there is an agreement between the parties which states the arbitration clause and the dispute with the same object and subject has been submitted first by Tugiman at the Sukoharjo Religious Court and has been decided.

The purpose of this research is to find out the legal considerations of the Panel of Judges in handling a sharia economic dispute civil case at the Klaten Religious Court Decision Number: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt and to analyze the decision of the Panel of Judges from the perspective of the Law of Procedure of Religious Courts.

This research is a type of qualitative literary research or library research, where data acquisition is taken from secondary data sources obtained from primary legal materials, namely the text of decision number: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt and laws and regulations that bind the object of research, as well as secondary legal materials such as books and scientific papers. The data collection that the author uses is data documentation and files in stages, and the author uses qualitative data analysis techniques.

In this study, it can be concluded that the Panel of Judges in giving decision Number 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt with the ruling that the Plaintiff's claim cannot be accepted /iet ontvankelijke verklaard due to the existence of an arbitration clause and the Plaintiff's claim contains *nebis in idem* is in accordance and in line with the procedural law of the Religious Courts. By reviewing Article 55 paragraphs 1, 2, and 3 of Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking and Circular Letter Number 7 of 2012 concerning Legal Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Legal Chamber as Guidelines for the Implementation of Tasks for the Courts.

Keywords: Religious Court, *Nebis In Idem*, Arbitration

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	iError! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ...	iError! Bookmark not defined.
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI..	iiError! Bookmark not defined.
HALAMAN NOTA DINAS	iiiError! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERAS	vii
KATA PENGANTAR	xvii
ABSTRAK	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH.....	18
A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	18
B. Hukum Acara Peradilan Agama.....	28
C. Putusan Hakim	47
BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt dan PUTUSAN NOMOR: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh.....	56
A. Putusan Nomor 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt.....	56

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KLATEN NOMOR: 1114/PDT.G/2021/PA.KLT	75
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor: 1114/Pdt.G/PA.Klt	75
B. Analisa Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama.....	77
BAB V PENUTUP.....	90
A. Keismpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90

Daftar tabel

Table 1. Keuangan	57
-------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Nomor 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era sekarang ini ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syariah mengalami perkembangan yang cukup signifikan di Indonesia. Hal ini juga didukung dari sektor kepastian hukum, bahwasanya ekonomi syariah telah dilandasi peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Selain itu keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Negara dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, hal ini semakin memperkuat landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia.¹

Dengan adanya berbagai peraturan dan lembaga-lembaga keuangan syariah sekarang ini menunjukkan bahwasanya ada perkembangan yang semakin pesat dalam ekonomi syariah secara tataran praktisnya. Hal ini juga sejalan dengan menjadi mayoritasnya agama Islam di Indonesia dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat umat Islam untuk melaksanakan Islam secara *kaffah*. Dengan perkembangan yang cukup signifikan ini, tentu akan menjadi harapan yang cukup besar bagi para pelaku ekonomi syariah dalam menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materiil

¹ Fitrianur Syarif, "Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, (Sulawesi) Vol. 9 Nomor 2, 2019, hlm. 3

semata, tetapi juga sesuai dengan spirit hukum Islam yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan batin.¹

Namun disamping pesatnya perkembangan ekonomi syariah pasti memiliki dampak tertentu. Bukan hanya dampak positif yang akan didapat oleh para pelaku ekonomi syariah, tetapi pastinya terdapat dampak-dampak yang merugikan bagi para pelaku ekonomi syariah. Seperti semakin maraknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi syariah satu dengan yang lainnya, entah disengaja maupun tidak disengaja. Secara faktanya wanprestasi menjadi masalah yang sering terjadi pada para pelaku ekonomi.

Pada Pasal 1238 KUHPerdara menjelaskan bahwa “debiture dinyatakan wanprestasi ketika telah dilayangkan surat perintah (somasi) dan tidak mengindahkan atau memenuhi prestasi tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan”.² Jika memang telah terjadi sebuah wanprestasi antara debitur dan kreditur maka perkara tersebut dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Perkara wanprestasi dengan pembiayaan syariah dapat diselesaikan secara litigasi di Pengadilan Agama, karena hal ini sudah ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang tentang Perbankan Syariah bahwa “penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan Agama”.³

¹ *Ibid.*, hlm. 4

² Ghansam Anand dkk, “Problematika Aplikasi Ekonomi Syariah Dalam Rezim Hukum Kepailitan Di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 1 (September 2017), hlm. 10-11

³ Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Pasal 55 ayat 1

Pada Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama juga menjelaskan Bahwa “penyelesaian sengketa tidak hanya di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya”.⁴

Walaupun dalam perkara penyelesaian sengketa ekonomi syariah sudah terdapat peraturan dan asas-asas yang telah jelas menyatakan tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, bukan berarti tidak akan terjadi masalah lagi dalam perkara penyelesaian sengketa. Seperti penyelesaian sengketa ekonomi syariah mengenai wanprestasi yang mana di perjanjian awal telah ditentukan bahwa segala perkara yang terjadi antara pihak yang terlibat diselesaikan di bidang non-litigasi atau Arbitrase namun tetap saja terdapat pihak yang tetap mengajukan perkara tersebut pada Pengadilan Agama. Walaupun perkara tersebut telah didaftarkan salah satu pihak di Pengadilan Agama Sukoharjo dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum serta terdapat perjanjian yang mengikat terhadap dua belah pihak untuk menyelesaikan perkara di Badan Arbitrase Syariah Nasional, tetapi pihak lainnya juga mendaftarkan perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten. Sehingga dalam hal ini Pengadilan Agama Klaten tetap memeriksa perkara dan baru memutus bahwa perkara tersebut *nebis in idem* sehingga diputuskan dengan *niet ontvankelijke verklaard* / tidak dapat diterima.

Perkara tersebut terjadi pada PT Permodalan Nasional Madani (persero) yang menggugat Tugiman selaku debiturnya. Pada intinya penggugat dan

⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49

tergugat telah terikat dalam perjanjian pembiayaan, yang mana Tergugat telah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 700.000.000,- kepada Penggugat dan hal tersebut dikabulkan Penggugat dengan beberapa jaminan sertifikat yang telah diberikan oleh Tergugat dengan jangka pembayaran selama 36 bulan. Namun, pada tagihan bulan ke lima Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya hingga jatuh tempo. Penggugat juga telah melakukan pendekatan dan pencarian jalan keluar dari kredit macet tersebut, dengan memberikan kesempatan perpanjangan jangka waktu pembayaran angsuran sehingga Tergugat dapat memenuhi kewajibannya. Tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat hingga munculah gugatan ini.⁵

Atas dasar tersebut dan didukung dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Klaten dengan Nomor: 114/Pdt.G/2021/PA.Klt. Dalam amar putusan Majelis Hakim mengemukakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwasanya gugatan tersebut mengandung unsur *nebis in idem* dengan dasar perkara yang sudah diputus di pengadilan lain dan telah ada akta perjanjian antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui BASYARNAS.

⁵ Naskah Putusan Pengadilan Agama, Nomor 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt

Sebagaimana dalam kasus di atas, menjadi hal yang menarik ketika penulis menelaah putusan tersebut. Terkait bagaimana hakim mengakomodir dasar hukum dalam hukum acara Peradilan Agama pada penyelesaian kasus tersebut. Mengingat dalam hukum acara Peradilan Agama tidak eksplisit mengatur tentang Arbitrase dan *nebis in idem*.

Maka, penulis membahas mengenai tinjauan putusan Nomor: 114/Pdt.G/2021/PA.Klt perspektif hukum acara Peradilan Agama. Apakah hasil putusan dan dasar hukum yang digunakan Hakim sudah sejalan dengan dasar tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam hukum acara Peradilan Agama. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis menuangkan penelitiannya dalam judul yakni “Analisis Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama (Studi Putusan Nomor: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberi putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) pada putusan Pengadilan Agama Nomor: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt?
2. Bagaimana tinjauan putusan Pengadilan Agama Nomor: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt perspektif Hukum Acara Peradilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberi keputusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) pada putusan Pengadilan Agama Nomor: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt.

2. Untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Nomor: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt perspektif Hukum Acara Peradilan Agama.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharap memberikan manfaat dan pembelajaran untuk dijadikan sebagai acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut di masa yang akan datang, agar mendapatkan hasil yang lebih sempurna seiring dengan perkembangan zaman.
- b. Penelitian ini diharap mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya dan memberikan sumbangsih untuk melengkapi teori-teori yang telah ada mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi ilmiah dalam upaya penyelsaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi maupun non-litigasi.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini secara praktis diharapkan bisa memberikan manfaat bagi penulis guna menambah wawasan dan pengetahuan serta menambah rujukan bagi para praktisi ekonomi syariah.
- b. Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi hakim-hakim serta komponen yang terlibat dalam sengketa wanprestasi tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Perkembangan ekonomi syariah yang pesat harus dibarengi dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas juga, hal ini demi melindungi dan mempertahankan eksistensi keberlangsungan ekonomi syariah. Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia penyelesaian sengketa ekonomi syariah dibagi menjadi dua jalur yaitu, jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah jalur litigasi berarti penyelesaian tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Agama.⁶

Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi diselesaikan dengan *Alternatif Dispute Resolution* (ARD) dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).⁷ Penyelesaian sengketa secara non-litigasi merupakan upaya tawar-menawar atau negosiasi dengan tujuan memperoleh jalan keluar yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam hal perkara ekonomu syariah terdapat lembaga arbitrase khusus untuk menanganinya yaitu BASYARNAS atau Badan Arbitrase Syariah Nasional. Penyelesaian sengketa non-litigasi bertujuan untuk memberi bantuan dan nasihat hukum dalam rangka antisipasi perihal pengurangan adanya sengketa, pertentangan

⁶ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agam*, (Solo: Madae Maju, 2014), hlm 79.

⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa

dan perbedaan serta mencegah adanya masalah-masalah hukum yang timbul.⁸

2. Hukum Acara Peradilan Agama

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum kecuali yang tercantum dalam Undang-Undang. Hukum Acara Peradilan Agama adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka Pengadilan Agama dan acara bagaimana Pengadilan Agama itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalanya peraturan-peraturan hukum Islam yang menjadi sumber hukum materil bagi lingkungan Peradilan Agama.⁹

Konkritnya hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana tata cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan dan pelaksanaan putusan. pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *jo* Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur secara pasti dalam undang-undang ini.

⁸ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 55-56

⁹ Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab*, (Bandung: Rajagrafido Persada, 2018), hlm 7-8.

Adapun perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara ini meliputi kewenangan relative pengadilan agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan. dapat disimpulkan bahwa hukum acara Peradilan Agama adalah sebuah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menaati hukum perdata materil dengan perantara hakim atau tata cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.¹⁰

3. Putusan Hakim

Putusan merupakan sebuah tahap akhir dalam proses pemeriksaan perkara, produk dari hasil pemeriksaan adalah putusan Majelis Hakim yang memiliki kekuatan hukum. Suatu perkara dianggap berakhir apabila telah menempuh tahapan jawab-menjawa antara penggugat dan tergugat. Sebelum menjatuhkan suatu putusan Majelis Hakim akan melakukan musyawarah dan melakukan pertimbangan-pertimbangan. Putusan Majelis Hakim harus memuat asas-asas yang telah ditentukan pada Pasal 178 HIR, Pasal 189 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004.

Putusan berasal dari kata Belanda *vonnis* dan dalam bahasa Arab *al-qada'u*, jadi putusan ini merupakan sebuah produk Pengadilan yang dikarenakan adanya dua pihak yang berlawanan dalam sebuah perkara, yaitu Penggugat dan Tergugat. Sedangkan hakim adalah orang yang

¹⁰ Umarwan Sutopo dkk, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktiknya*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2021), hlm 2-3

bijaksana, hakim adalah pelaku kebijaksanaan di bidang hukum dan peradilan. Dengan penjelasan diatas maka dapat diambil makna bahwasanya putusan pengadilan adalah pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan pada persidangan yang bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan perkara para pihak.¹¹

F. Tinjauan Pustaka

Peneliti terdahulu dalam tinjauan pustakan memudahkan dan sangat membantu dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis dari teori maupun konsep. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti temui yang menjadi acuan dan bahan referensi bagi peneliti untuk menunjang dalam melakukan survey penelitian antara lain:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Vanggy Poli dkk dengan judul “Analisis Yuridis Implementasi Asas *Nebis In Idem* Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 145/Pdt.G/2017/PN.THN)”. Tentang penerapan landasar teoritis *nebis in idem* dalam perkara perdata.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penulis menemukan bahwa unsur *nebis in idem* terpenuhi dalam perkara tersebut karena telah memenuhi syarat-syarat berupa apa yang didgugat sudah pernah dipekarakan sebelumnya terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum

¹¹ Nur'aini Ramadhani, “Analisa Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G/2019/PA.Kra)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Isntitut Agama Islam Negeri Surakarta. 2020.

tetap adanya putusan bersifat positif, subjek atau pihak yang berperkara sama, objek gugatan juga sama.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah bahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menerapkan asas *nebis in idem* dalam suatu perkara. Sementara perbedaannya adalah, penelitian ini membahas dan mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 145/Pdt.G/PN.THN tentang penerapan *asas nebis in idem* saja. Sedangkan penelitian saya membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tidak dapat diterima dengan dasar *nebis in idem* dan telah ada perjanjian di awal bahwa semua perkara diselesaikan secara non-litigasi dan juga penelitian saya mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt¹²

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur'aini Ramadhani yang berjudul “Analisa Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G/2019/PA.Kra)”.¹³ Yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji putusan tentang permasalahan sengketa ekonomi

¹² Vanggy Poli dkk, “Analisis Yuridis Impelementasi Asas *Nebis In Idem* Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 145/PDT.G/2017/PN.THN)”, *Jurnal Lex Privatium*, Vol. IX, No. 4, April 2021.

¹³ Nur'aini Ramadhani, “Analisa Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G/2019/PA.Kra)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Isntitut Agama Islam Negeri Surakarta. 2020.

syariah dan juga membahas mengenai dasar yang digunakan hakim dalam mengambil sebuah putusan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki fokus kajian yang berbeda dengan skripsi yang di tulis oleh Nur'aini Rahmadhani. Dalam skripsi ini lebih berfokus kepada analisa putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt yang mana putusan tersebut tidak dapat diterima dengan dasar terdapat asas *nebis in idemi* dan juga telah terjadi perjanjian diawal bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara non-litigasi sedangkan pada penelitian yang dilakukan Nur'aini lebih berfokus dalam dasar-dasar yang digunakan hakim dalam memutuskan putusan 04/Pdt.G/2019/PA.Kra.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Kharisaturodiyah dengan judul "*Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Sengketa Syariah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/PDT.G/2011/PTA.YK)*".¹⁴ Dalam penelitian ini beliau berfokus kepada kajian mengenai analisis putusan mengenai sengketa ekonomi dan ditinjau dari prespektif hukum ekonomi Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh Ulfa Kharisaturodiyah. Penelitian ini lebih difokuskan pada analisa putusan Mahkamah Agung Nomor

¹⁴ Ulfa Kharisaturodiyah, "Analisa Hukum Ekonomi Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 36/PDT.G/2011/PTA.YK)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

1114/Pdt.G/2021/PA.Klt dengan meninjau putusan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima, sedangkan pada skripsi Ulfah Kharisaturodiyah lebih lebar pembahasannya karena menganalisis sengketa ekonomi syariah yang ditinjau dengan hukum ekonomi Islam.

keempat, jurnal yang ditulis oleh Ahmad dengan judul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”. Dalam penelitian Ahmad berlatar belakang masalah mengenai perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam UU Nomor 3 tahun 2006.¹⁵

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan jurnal yang ditulis oleh Ahmad. Jurnal yang ditulis Ahmad berfokus tentang perluasan kewenangan Peradilan Agama yang tertuang dalam UU Nomor 3 tahun 2006 dan mengkoparasi beberapa putusan yang memang berkaitan dengan masalah. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini, penulis berfokus pada putusan hakim yang ada dalam perkara Nomor: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt serta tertuju pada masalah tentang *nebis in idem* dan kewenangan Peradilan Agama. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membedah dan memperdalam tentang kewenangan mutlak Peradilan Agama.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Ani Yunita dengan judul “Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase Syariah Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta”. Dalam jurnal yang ditulis oleh Ani Yunita ini

¹⁵ Ahmad, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama”, *Jurnal IUS*, Vol. II, No. 6, 2014.

berlatar belakang masalah bahwa masih banyak evaluasi yang harus dilakukan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui BASYARNAS.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan jurnal yang ditulis oleh Ani Yunita, jurnal yang ditulis Ani Yunita berfokus kepada efektifitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis berfokus pada sebuah pengkajian putusan yang mana dalam kasus terdapat klausu bahwa penyelesaian harus melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai Badan Arbitrase Syariah Nasional.¹⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *meta* (sesudah atau dibalik sesuatu) dan *hodos* (jalan yang harus ditempuh). Jadi metode adalah langkah-langkah yang digunakan secara sistematis untuk mencapai pengetahuan tertentu.¹⁷ Sedangkan penelitian diambil dari bahasa Inggris *research* yang berarti mencari kembali, secara terminologi penelitian adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan kaidah-kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data, informasi atau keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian sebuah kebenaran/ketidakbenaran, suatu asumsi, hipotesis dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

¹⁶ Ani Yunita, Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9, No. 1, 2021.

¹⁷ Lila Pangestu Hidaningrum, Metode Penelitian sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan, (Ahlimedia Press, 2020), hlm. 2

yang menarik kesimpulan yang bersifat ilmiah demi sebuah kemajuan.¹⁸ jadi dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah sebuah perangkat aturan atau prosedur untuk melakukan penelitian yang meliputi kajian ilmiah secara sistematis sehingga diperoleh kajian yang valid dan reliabel.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif literer atau studi kepustakaan (*Library Research*) karena dalam penelitian ini sumber data utama penelitian adalah data-data, berkas, salinan naskah putusan, peraturan undang-undang, buku dan hasil penelitian lainnya yang akan dianalisa, dijelaskan, dan nantinya baru akan dikembangkan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah naskah putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt.

2. Sumber Data

Adapun data yang menjadi objek penelitian dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Namun yang digunakan dalam penelitian ini hanya sumber data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan cara tidak langsung dari objek atau subjek penelitian namun data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara melihat,

¹⁸ Surahman dkk, Metodologi Penelitian, (Jakarta Selatan: Pusdik Sdm Kesehatan, 2016), hlm.

membaca dan mendengarkan. Dalam penelitian hukum data sekunder terbagi menjadi tiga yaitu:¹⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang mengikat terdiri dari peraturan perundangundangan yang mengikat objek penelitian. Seperti Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Naskah Putusan Nomor 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt dan naskah putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di dalam hukum acara Peradilan Agama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sebagai upaya penunjang dalam melakukan penelitian. Teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan data yaitu dengan dokumentasi data maupun berkas yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari sumber-sumber data sekunder dan akan mengerucut pada bahan hukum primer, sekunder dan bahan-bahan non hukum.

Selanjutnya data-data yang telah dikumpulkan, akan diolah menjadi satu kesatuan dan dijadikan sebagai bahan pembahasan dengan jalan menghimpun dan mengklarifikasinya dalam bab per bab dan sub bab yang

¹⁹ Lila Pangestu Hidaningrum, *Metode Penelitian sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, (Ahlimedia Press, 2020), hlm. 36-37

telah tersusun menurut pokok permasalahan dan kemudian akan dilakukan analisis puncak mengenai pokok permasalahan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif dengan metode deduktif yang bertitik tolak dari suatu pengamatan terhadap persoalan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Bahwasanya putusan perkara Nomor: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt dianalisis dengan hukum acara Peradilan Agama.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman pembahasan penelitian ini, maka penulis memberi beberapa sub bab yang terdiri dari 5 (lima) bab antara lain:

Bab I, dalam bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistem penulisan.

Bab II, berisi tinjauan umum tentang hukum acara peradilan agama, putusan hakim dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Bab III, berisi gambaran umum Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt dan 545/Pdt.G/2020/PA.Skh, bab ini berisi tentang uraian persoalan hakim Pengadilan Agama Klaten dalam menyelesaikan perkara wanprestasi syariah, duduk perkara, pertimbangan Hakim dan amar putusan.

Bab IV, berisi analisa dan pembahasan mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah ditinjau dari perspektif hukum acara peradilan agama.

Bab V, berisi penutup tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian untuk memberikan manfaat kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa adalah pertentangan, perselisihan atau percecokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan hal yang bernilai, baik berupa benda maupun uang. Sengketa terjadi karena ketidak temuan titik temu antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, secara potensial pihak-pihak tersebut memiliki pendapat yang berbeda yang akan beranjak pada sebuah sengketa. secara umumnya seseorang tidak akan mengemukakan pendapatnya yang akan mengakibatkan sebuah konflik terbuka, karena hal ini menyebabkan kemungkinan konsekuensi yang tidak merugikan. Dari konflik hingga berlanjut kepada persengketaan hukum merupakan sebuah rangkaian yang terjadi pada umumnya, maka dari itu timbul sebuah hukum karena hukum berfungsi untuk menyelesaikan konflik atau masalah dalam masyarakat.

Sedangkan perselisihan atau sengketa ekonomi syariah merupakan sengketa yang berarah pada kegiatan bisnis, perdagangan, atau perjanjian yang menggunakan sistem syariah. sengketa ekonomi syariah dapat terjadi sebelum maupun pasca perjanjian disepakati, misalnya mengenai objek perjanjian, harga barangmaupun isi perjanjian.¹

¹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group ,Maret 2017), hlm. 30

2. Faktor-Faktor Terjadinya Sengketa

Sebab-sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah kebanyakan terjadi karena ketidak serasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan dan ada hak yang terganggu atau terlanggar.¹ Pada umumnya sengketa muncul dikarenakan adanya penipuan atau ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berhubungan, salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, para pihak atau salah satu pihak sudah melakukan perjanjian tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal, , dan pihak-pihak atau salah satu pihak telah memenuhi semua yang diperjanjikan namun terjadi keterlambatan. Berikut ini penjabaran faktor-faktor penyebab yang lazim terjadi dalam sengketa ekonomi syariah:²

- a. Proses terbentuknya akad disebabkan pada ketidaksepahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan. Adanya karakter coba-coba atau karena adanya ketidak mampuan mengenai mitra bisnis dan mungkin tidak adanya *legal cover*
- b. Akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan

¹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Jakarta:Kencana, Januari 2017), hlm. 5

² Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group ,Maret 2017), hlm. 32-33

- 1) Para pihak kurang cermat/kurang hati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan
- 2) Tidak mempunyai keahlian dalam mengonstruksi norma-norma akad yang pasti
- 3) Kurang mampu mencermat resiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu terjadi
- 4) Tidak jujur atau tidak amanah

Dari segi akad atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak ada beberapa bentuk akad yang berpotensi sengketa dikemudian hari:

- a. Salah satu pihak menemukan fakta bahwa syarat-syarat secara subjektif maupun objektif ternyata tidak terpenuhi sehingga menuntut untuk pembatalan akad
 - b. Akad diputus oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya
 - c. Karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana telah diperjanjikan
 - d. Terjadinya perbuatan melawan hukum
 - e. Adanya risiko yang tidak terduga pada saat pembuatan akad
3. Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Berdasarkan sifat dan putusanya penyelesaian sengeta dapat dikategorikan dalam beberapa proses, yaitu:³

³ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group ,Maret 2017), hlm. 35-36

- a. Proses adjudikasi, merupakan penyelesaian sengketa yang menempatkan para pihak bersengketa pada dua sisi yang menghadap dan hasil putusan yang dikeluarkan oleh pihak ketiga diberi wewenang untuk memutus bersifat kalah dan menang. Proses penyelesaian sengketa yang termasuk dalam kategori proses ini adalah litigasi (peradilan) dan non litigasi (arbitrase).
- b. Proses consensus, dimana sifat dari penyelesaian sengketa ini menempatkan para pihak pada posisi saling berkerja sama dan menggunakan asas kesepakatan dalam pengambilan keputusan. Proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah mediasi, negosiasi, konsiliasi, ombudsman dan pencarian fakta secara netral.
- c. Proses adjudikasi semu, proses penyelesaian sengketa dengan penggabungan antara dua proses penyelesaian sengketa di atas, sehingga sifat dan hasil putusan tergantung pola proses yang digabungkan. Proses penyelesaian sengketa yang termasuk dalam kategori ini adalah mediasi arbitrase, persidangan mini, pemeriksaan juri, evaluasi netral secara dini.

Pada hakikatnya penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman atau bisa disebut *justicial power* yang mana secara konstitusional disebut sebagai yudikatif. Maka dari itu badan yang berwenang memeriksa sengketa hanya badan yang berada di bawah kekuasaan kehakiman yang kekuasaan tertinggi dipegang oleh Mahkamah

Agung.⁴ Namun dalam untuk sekarang ini penyelesaian sengketa bisa melalui badan lain, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. maka dari itulah terdapat kemungkinan para pihak yang mengalami sengketa dapat diselesaikan melalui badan diluar pengadilan atau sering di sebut non-litigasi, seperti arbitrase atau perdamaian (*islah*).⁵

Suatu perkara atau sengketa yang terjadi di masyarakat lebih banyak diselesaikan melalui jalur litigasi atau melalui sebuah peradilan. Seiring berjalanya waktu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di anggap membuat kesan kurang baik bagi kedua belah pihak yang berpekar. Karena untuk mencapai keputusan final dari suatu lembaga peradilan, para pihak dituntut untuk benar-benar bertarung dihadapan Majelis Hakim setelah itu akan ditentukan siapa yang akan menang. Dewasa ini penyelesaian sengketa bisa melalui jalur non-litigasi yang dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif.⁶ Untuk memperjelas masing-masing pengertian dari model penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non litigasi maka perlu ditelaah satu persatu:

a. Penyelesaian Sengketa Syariah Melalui Jalur Non Litigasi

⁴ Erie Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014. Hlm 4

⁵ *Ibid.*, Hlm. 5

⁶ Neni Hardiat dan Ayi Yunus Rusyana, "Penyelesaian Konflik Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi Dalam Perspektif Teori Masalah Al-Syaitibi", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, hlm. 3

Di Indonesia sekarang ini penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

1) Arbitrase

Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Jadi pada intinya arbitrase merupakan sebuah peradilah oleh hakim swasta. Penyelesaian sengketa arbitrase tidak diperuntukkan untuk penyelesaian perkara diluar sengketa perdata. Karena pengguna arbitrase hanya terbatas pada penyelesaian sengketa persata, karena arbitrase dianggap lebih cepat, non formal, lebih murah, lebih mudah menyelesaikan dan lebih rahasia ketimbang ke pengadilan.⁷ Arbitrase sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata, yang mana dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁸

⁷ Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)", *Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 6, No. 2, hlm 9

⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1

Dalam perspektif Islam arbitrase dapat disejajarkan dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* berasal dari kata *hakkama* yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Gagasan berdirinya lembaga arbitrase Islam di Indonesia diawali dengan bertukar pikirannya para cendekiawan Islam, praktisi hukum, Kyai dan para Ulama di Indonesia. Dimana dalam pertemuan ini menghasilkan pemikiran bahwa perlunya sebuah lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Pertemuan ini dimotori oleh Dewan Pimpinan MUI, setelah beberapa kali mengadakan rapat akhirnya diputuskanlah sebuah badan yang bernama Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang selanjutnya berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang diputuskan dalam SK MUI pada tanggal 24 Desember 2003 sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian sengketa bidang ekonomi syariah.⁹

BASYARNAS sebagai lembaga yang telah diresmikan secara langsung oleh Majelis Ulama Indonesia, memiliki fungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalah yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan dan jasa. Apabila jalur arbitrase tidak menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang diajukan ke arbitrase, maka peradilan adalah jalur

⁹ Erie Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014. Hlm 6-7

terakhir sebagai pemutus perkara tersebut. Hakim harus memperhatikan rujukan yang berasal dari arbiter yang sebelumnya telah menangani kasus tersebut sebagai bahan pertimbangan, hal ini demi menghindari lamanya proses penyelesaian sengketa tersebut.¹⁰

Landasan hukum sengketa ekonomi syariah yang terdapat perjanjian yang mengikat secara hukum (BASYARNAS) di atur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah¹¹ dan dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama ayat 2 poin 1 yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa secara litigasi menjadi kompetensi absolute/kewenangan mutlak Peradilan Agama, sedangkan penyelesaian sengketa nonlitigasi dilakukan sesuai dengan akad.¹²

2) Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatife penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu Pasal yakni Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Sengketa yang diselesaikan melalui Alternatif penyelesaian sengketa harus didasari iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi. Apabila

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 7-8

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah.

¹² Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur tersebut maka atas kesepakatan tertulis para pihak dapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih, penasehat ahli maupun seorang mediator yang telah ahli dalam bidang tersebut.

Apabila para pihak dalam 14 hari lebih dengan bantuan para ahli tidak berhasil juga maka para pihak dapat menghubungi lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk seorang mediator. Setelah mediator ditunjuk, maka dalam waktu kurang dari 7 hari mediasi sudah dapat dimulai. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah penandatanganan. Dalam proses ini tidak ada pihak yang kalah maupun menang, semua sengketa atau perselisihan diselesaikan dengan cara kekeluargaan, sehingga hasil keputusan mediasi tentunya merupakan consensus kedua belah pihak.¹³

b. Penyelesaian Sengketa Syariah Melalui Jalur Litigasi

Dewasa ini penyelesaian sebuah sengketa dapat melalui dua metode, yaitu metode litigasi atau melalui peradilan dan non-litigasi atau melalui badan arbitrase. Secara litigasi proses penyelesaian sengketa melalui peradilan, sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan

¹³ *Ibid.*, hlm 9

peradilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawah lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.¹⁴

Dasar hukum dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, hakim dalam memutus sebuah perkara di bidang ekonomi syariah harus memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Kitab-Kitab Fikih yang berkaitan, Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan-peraturan lainnya yang masih berhubungan dengan ekonomi syariah.¹⁵

Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusan apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan. Maka dari itu

¹⁴ Rosita, “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)”, *Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 6, No. 2, hlm 2

¹⁵ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group ,Maret 2017), hlm. 46

dapat disimpulkan bahwa putusan melalui jalur litigasi memiliki kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eskutorial.¹⁶

Proses penyelesaian melalui jalur litigasi (peradilan) juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya:¹⁷

- 1) Penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lambat
- 2) Biaya perkara mahal
- 3) Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah
- 4) Penyelesaian perkara dengan cara sederhana
- 5) Peradilan pada umumnya tidak terlalu responsif

B. Hukum Acara Peradilan Agama

1. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama

Istilah hukum acara sering disebut dengan istilah hukum proses atau hukum formal. Proses berarti suatu rangkaian perbuatan, yaitu mulai dari memasukan permohonan atau gugatan sampai selesai diputus dan dilaksanakan. Tujuan dari proses ialah untuk melaksanakan penentuan hukum suatu kasus dan hubungan hukum antara pihak yang berperkara. Sedangkan peradilan agama adalah salah satu dari Peradilan Negara

¹⁶ Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)", *Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 6, No. 2, hlm 3

¹⁷ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group ,Maret 2017), hlm. 36-37

Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam.¹⁸

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *jo* Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur secara pasti dalam undang-undang ini. Hukum Acara Peradilan Agama adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka Pengadilan Agama dan acara bagaimana Pengadilan Agama itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalanya peraturan-peraturan hukum Islam yang menjadi sumber hukum materil bagi lingkungan Peradilan Agama.¹⁹

2. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Hukum Acara Peradilan Agama sudah jelas bahwa “hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama”. Menurut

¹⁸ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), Hlm. 16-17

¹⁹ Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab*, (Bandung: Rajagrafido Persada, 2018), hlm 7-8.

Undang-Undang diatas, Hukum Acara Peradilan Agama bersumber (garis besarnya) kepada aturan dibawah ini:²⁰

- a. Yang terdapat dalam UU Nomor 7 tahun 1989
- b. Yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum
- c. Peraturan Perundang-undangan menjadi inti Hukum Acara Peradilan Perdata Peradilan Umum, seperti HIR, Rbg, Rsv, BW dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Peradilan Umum

Peraturan perundang-undangan tentang acara perdata yang berlaku bagi Peradilan Umum dan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. UU Nomor 20 tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura
- b. UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diganti dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan kemudian diamandemenkan lagi dengan UU nomor 50 tahun 2009
- c. UU Nomor 48 tahun 2009, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Hakim
- d. UU Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- e. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang isntruksi Permasiyarakatan Kompilasi Hukum Islam

²⁰ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), Hlm. 21-23

- f. UU Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan dan Pelaksanaanya
 - g. Peraturan-Peraturan Mahkamah Agung, Khususnya PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Admnitrasi Online E-Adminitrasi dan Prosedur Persidangan E-litigasi.
3. Kewenangan Relatif Peradilan Agama

Pengadilan merupakan institusi yang memeiliki legitimasi secara sah untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan. Kewenangan pengadilan seperti ini dibagi menjadi dua macam, yaitu kewenangan absolute (*absolute competency*) dan kewenangan relative (*relative competency*).²¹

Menurut menurut Abdullah Tri Wahyudi dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Peradilan Agama, kewenangan relatife adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkup lingkungan peradian yang sama atau sebuah wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar sesame pengadilan.²² Kompetensi relatif ini diatur dalam Pasal 118 HIR.

Pada dasarnya setiap gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi: ²³

²¹ Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), Hlm. 51

²² *Ibid.* Hlm. 33

²³ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Solo: Mandar Maju bandung, 2014) Hlm. 33

- a. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman tergugat, apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal
 - b. Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat.
 - c. Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat
 - d. Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak
 - e. Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisilinya dipilih
4. Kewenangan Absolute Peradilan Agama

Kewenangan absolute didefinisikan sebagai kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lainnya. Kewenangan absolute pada lingkungan pengadilan sudah dijelaskan dalam perundang-undangan. Peradilan Umum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Peradilan Umum dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Semnetara dalam Pengadilan

Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Adapun Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.²⁴

Wewenang mutlak dari kewenangan absolute ini memberi jawaban bahwasanya kompetensi absolute tergantung pada isi gugatan, yaitu nilai dari sebuah gugatan itu sendiri seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, wewenang mutlak ini disebut dengan atribusi kekuasaan kehakiman.²⁵ Sedangkan menurut Abdullah Tri Wahyudi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Peradilan Agama*, mengungkapkan bahwa kewenangan absolute adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.²⁶

Peradilan Agama menjadi salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan absolute untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa-sengketa tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.²⁷ Dalam pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menjelaskan bahwa peradilan agama bertugas

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 52-53

²⁵ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Penghantar Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: Unimal Press, 2015), Hlm. 26

²⁶ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Solo: Mandar Maju, 2014) Hlm. 34

²⁷ Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), Hlm. 59

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam dalam bidang sebagai berikut:²⁸

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Hibah
- d. Wakaf
- e. Zakat
- f. Infaq
- g. Shadaqah
- h. Ekonomi syariah

Yang dimaksud dengan ekonomi syariah disini adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan dengan prinsip syariah, penjelasan Pasal 1 angka 37 kegiatan ekonomi syariah meliputi sebagai berikut:²⁹

- a. Bank syariah
- b. Asuransi syariah
- c. Reasuransi syariah
- d. Reksa dana syariah
- e. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
- f. Sekuritas syariah
- g. Pembiayaan syariah

²⁸ Peraturan Perundang-Undangan Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49

²⁹ Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Paramedia Group, 2018), Hlm 109

- h. Pengadaian syariah
- i. Dana pension lembaga keuangan syariah
- j. Bisnis syariah
- k. Lembaga keuangan mikro syariah

Dalam Pasal 50 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama perkara sebagaimana dalam pasal 49”.³⁰ Pemaknaan sengketa harus tetap dalam pemaknaan yang luas, yaitu dengan mencangkup seluruh kemungkinan bentuk sengketa yang terjadi dalam bidang ekonomi syariah. Pengadilan Agama memiliki kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah setidaknya mencangkup sebagai berikut:³¹

- a. Kewenangan memutus perkara sengketa mengenai sah atau tidaknya akad yang diperjanjikan oleh lembaga ekonomi syariah
- b. Kewenangan memutus sengketa mengenai hak milik dari barang atau aktiva yang dijadikan jaminan oleh salah satu pihak dalam perjanjian
- c. Kewenangan memutus sengketa keperdataan lainnya dalam lapangan ekonomi syariah.

³⁰ Peraturan Perundang-Undangan Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Pasal 50

³¹ Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), Hlm. 62

5. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama

Dalam bahasa Inggris, kata asas diformatkan sebagai "*principle*" sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, asas diartikan dalam tiga pengertian, pertama yakni sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, kedua yaitu dasar cita-cita, dan yang ketiga yaitu hukum dasar. Dalam peradilan agama terdapat beberapa asas hukum dalam peradilan agama seperti asas formal dan material yang terbagi menjadi beberapa. Selain itu sesuai dengan bidang hukum terdapat asas-asas lain seperti sebagai berikut ini:³²

a. Asas Personalitas Ke-Islaman

Asas personalitas ke-Islaman diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 2 menjelaskan bahwa "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini". dalam Pasal 2 dan Pasal 49 menjelaskan bahwa asas personalitas ke-Islaman melekat beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam

³² Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Untuk Kalangan Sendiri), Hlm. 48

- 2) Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai pokok perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqoh dan ekonomi syariah
- 3) Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu penyelesaian berdasarkan hukum Islam

b. Asas *Ishlah* (wajib mendamaikan)

Asas untuk mendamaikan para pihak sejalan dengan moral ke-Islaman. Islam mewajibkan penyelesaian suatu masalah dengan pendekatan *ishlah*, oleh karena itu penting sekali para Hakim menjalankan fungsi mendamaikan ini. Dasar dari asas ini terdapat dalam pasal 65 dan Pasal 82 UU Nomor 7 tahun 1989, *jo* UU Nomor 50 tahun 2009.

c. Asas menggali menurut hukum dan persamaan hak

Asas ini dirumuskan pada Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Asas ini berarti lembaga peradilan dalam melakukan pemeriksaan perkara harus berpijak dan berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang sah.³³

d. Asas *ratio decidendi* (putusan pengadilan harus memuat pertimbangan)

³³ *Ibid.*, Hlm. 57

Setiap putusan pengadilan terhadap perkara yang diperiksa harus disertai dengan pertimbangan yang cukup dan matang. Pertimbangan yang cukup dan matang berarti putusan harus disertai dengan alasan-alasan, dasar-dasar hukum dan pasal-pasal peraturan yang bersangkutan serta sistematika, argumentasi dan kesimpulan yang jelas, terang dan mudah dimengerti oleh orang yang membacanya.

Asas ini diatur dalam Pasal 60A ayat 2 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasari pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

- e. Asas Hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, Hakim selain wajib menggali, mengikuti, memahami hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (*jus scriptum*) juga wajib menggali, mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*non scriptum*). Hal ini bertujuan agar putusan-putusan yang dihasilkan hakim pengadilan yang mengakhiri adanya perkara benar-benar sesuai dengan hukum dan keadilan dalam masyarakat.³⁴

³⁴ *Ibid.*, Hlm. 60-68

f. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.³⁵ Makna dari kata sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan efisien dan efektif. Sedangkan maksud dari biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan yang dimaksud cepat adalah perlakuan wajar dan seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum, misalnya terhadap suatu kasus maka kepolisian segera menyidik dan melimpahkan jaksa untuk segera menuntut hakim segera mengadili dan memutus perkara tanpa penundaan yang tidak didasarkan oleh undang-undang. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan oleh hakim.³⁶

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan sebuah asas yang sangat penting dalam sebuah peradilan, karena asas ini termaktub

³⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 Ayat 4

³⁶ Nia Sari Sihotang, "Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekan Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Hakim", *Jurnal Jom Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 2

dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim, asas ini memiliki pengertian sebagai berikut:³⁷

1) Asas Cepat

Kata cepat menunjukkan kepada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Hal ini bukan hanya tentang jalannya peradilan tetapi juga mengenai penyelesaian berita acara pemeriksaan persidangan sampai penandatanganan oleh hakim. Tidak sedikit perkara ditunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang, atau bahkan hal ini disebabkan oleh faktor penegang hukum itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa asas cepat proses pengadilan akan membawa kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.

2) Asas Sederhana

Acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit dan cukup dengan satu lembaga peradilan. Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara dimuka pengadilan, semakin baik pula jalannya peradilan tersebut.

3) Asas Biaya Ringan

³⁷ Sherly Ayuna Putri dkk, “Efektifitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Prinsip Hukum Acara Perdata Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan”, *Jurnal Vyavahara Duta*, Vol. XIII, No. 2, 2018, hlm. 7-8

Yang dimaksud asas biaya ringan dalam beracara di pengadilan adalah dapat dijangkaunya biaya proses pengadilan oleh masyarakat. biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan mengajukan tuntutan haknya kepada pengadilan. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas.

g. Asas *nebis in idem*

Gagasan mengenai *nebis in idem* memiliki sejarah yang cukup panjang, awal munculnya sekitar tahun 355 sebelum Masehi (SM) ketika *Demosthenes* di Athena mendeklarasikan “*the laws forbid the same man to be tried twice on the same issue*”. Beberapa abad kemudian gagasan yang sama muncul di Kekaisaran Bizantium yang menjelaskan “*for good judges not twice for the same offence*” atas dalil tersebutlah Kaisar Yustinianus I menerapkannya sebagai norma hukum dalam *corpus juris civilis*. Sedangkan perkembangan *nebis in idem* di Indonesia sendiri muncul atas kekuasaan Hindia Belanda dengan memisahkan hukum pidana dan perdata sebelumnya dirangkum dalam satu kanosiasi.³⁸ Berikut ini penjelasan secara detail mengenai asas *nebis in idem*:

1) Pengertian asas *nebis in idem*

³⁸ Ilhamdi Putra dan Khairul Fahmi, “Karakteristik *nebis in idem* dan Unsurnya Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2, Juni 2021, hlm. 5-6

Nebis in idem bisa juga disebut dengan *excetie van gewijsde zaak* yang berarti bahwa sebuah perkara dengan objek yang sama, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, yang telah diputus oleh pengadilan yang berwenang dan berkekuatan hukum tetap yang mengabdikan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. *Nebis in idem* juga disebut *non bis idem* merupakan sebuah pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan yang sama. *Nebis in idem* juga bisa dimaknai bahwa seseorang yang sudah diadili dan atau dijatuhi hukuman yang sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang pasti oleh suatu pengadilan yang berwenang atas suatu tindakan pelanggaran yang diajukan kepadanya, tidak boleh diadili dan dijatuhi putusan untuk kedua kalinya atau lebih, atas tindakannya tersebut.³⁹

Asas *nebis in idem* merupakan dasar hukum yang melarang seseorang dituntut untuk kedua kalinya atas sesuatu perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputus oleh hakim. Lebih jelasnya asas *nebis in idem* merupakan dasar hukum yang melarang seseorang untuk menuntut atau mempersoalkan hal yang sama.⁴⁰

³⁹Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, November 2017), Hlm. 177

⁴⁰Melin Simorangkir dkk, "Asas *Nebis In Idem* Dalam Hukum Acara Perdata Dikaitkan Dengan Gugatan Perceraian Yang Diajukan Kembal`i Setelah Putusan Yang berkekuatan Hukum Dihubungkan Dengan Kepastian HUKUM",

Penerapan *nebis in idem* sendiri mempunyai tujuan tertentu yaitu, jangan sampai pengadilan berulang kali membicarakan tentang peristiwa yang sama itu juga sehingga dalam suatu peristiwa putusan yang kemungkinan mengalami perbedaan sehingga terjadi kebingungan dimasyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan akan kurang.⁴¹

Pada hukum perdata *nebis in idem* ditentukan secara eksplisit dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa perkara tidak dapat kembali diadili apabila terdapat kesamaan alasan (*posita*), para pihak dan hubungan hukum. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 1918 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa putusan hakim terdahulu dapat dijadikan alat bukti autentik. Kemudian pada Pasal 1919 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan melarang diajukan gugatan kembali terhadap perkara yang sama di mana hakim telah membebaskan tergugat dari gugatan.⁴²

2) Penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara perdata

⁴¹ Vanggy Poli dkk, “Analisis Yuridis Impelementasi Asas *Nebis In Idem* Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 145/PDT.G/2017/PN.THN)”, *Jurnal Lex Privatium*, Vol. IX, No. 4, April 2021. Hlm. 9

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1917-1919

Dalam perkembangan asas *nebis in idem* sering terjadi perkara yang hampir mirip dengan asas *nebis in idem*, yaitu perkara yang digugat kembali dengan objek yang sama tetapi subjek berbeda. Karena hal itulah Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi MA.RI tentang *nebis in idem*, YMA No. 1226 K/Pdt/2001. Kaidah yurisprudensi tersebut meski kedudukan subjek berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan tersebut mengandung asas *nebis in idem* sehingga dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam acara perdata juga berlaku asas *nebis in idem* hal ini berarti putusan dengan sengketa obyek, subyek yang bersengketa, dasar hukum sama, dan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap tidak dapat dipersengketakan ulang di pengadilan. Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem* ini agar penerapan asas tersebut dapat dengan baik terdapat kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Dengan menghindari putusan yang berbeda proses pengadilan maka panitera harus cermat dalam memeriksa semua berkas perkara laporan.⁴³

⁴³ Vanggy Poli dkk, "Analisis Yuridis Impelementasi Asas *Nebis In Idem* Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 145/PDT.G/2017/PN.THN)", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IX, No. 4, April 2021. Hlm. 6-7

Proses penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem* masih menjadi masalah yang *obscure libel* atau perkara yang disengketakan tidak jelas atau membingungkan. *Nebis in idem* adalah prinsip hukum yang berlaku dalam hukum perdata maupun pidana. Jika sebuah perkara telah dinyatakan *nebis in idem* yang tetap diperiksa ke pengadilan, maka seorang Hakim harus memutuskan tuntutan tidak dapat diterima.

3) Syarat berlakunya *nebis in idem*

Asas *nebis in idem* memiliki manfaat dan tujuan tertentu yang sangat erat berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Karena prinsip *nebis in idem* memberikan perlindungan untuk memastikan bahwa seseorang hanya diadili satu kali dalam peradilan yang adil untuk suatu perbuatan yang disangkakan kepadanya. Hal ini untuk mencegah perkara terus berlarut-larut dan membuat seseorang merasakan ketidaktentraman atau rasa bahaya yang terus menerus, serta tidak akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.⁴⁴

Peraturan *nebis in idem* memang tidak diterangkan secara langsung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi telah dijelaskan secara eksplisit pada Pasal 1917 Kitab Undang-Undang

⁴⁴ Fahwaidil Ilmiah dan Nurul Himan, "Penerapan Asas *Nebis In Idem* Dalam Putusan Perdata (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/PDT/2018)", *Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya*, 2018, hlm 2

Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut jika ditelaah lebih mendalam maka secara eksplisit dapat ditemukan mengenai syarat-syarat *nebis in idem*. Namun syarat *nebis in idem* yang tercantum dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi maka secara langsung asas *nebis in idem* tidak melekat pada perkara tersebut. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a) Perihal yang diajukan gugatan adalah pernah diperkarakan sebelumnya
- b) Telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara yang sebelumnya
- c) Kedudukan dari subjek hukum dari pihak yang berperkara sama
- d) Terhadap objek gugatan hukum merupakan sama dengan perkara sebelumnya

Penerapan dari *nebis in idem* dalam sebuah putusan Majelis Hakim sendiri juga memiliki beberapa syarat-syarat agar upaya suatu perkara tidak dapat diperiksa dua kalinya, sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Perbuatan yang didakwakan (untuk kedua kalinya) adalah sama dengan yang didakwakan terdahulu
- 2) Pelaku yang didakwakan (untuk kedua kalinya) adalah sama

⁴⁵ Ilhamdi Putra dan Khairul Fahmi, "Karakteristik *nebis in idem* dan Unsurnya Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2, Juni 2021, Hlm. 179

- 3) Untuk putusan yang pertama terhadap tindakan yang sama itu, telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan

Putusan berasal dari kata Belanda *vonnis* dan dalam bahasa Arab *al-qada'u*, jadi putusan ini merupakan sebuah produk Pengadilan yang dikarenakan adanya dua pihak yang berlawanan dalam sebuah perkara, yaitu Penggugat dan Tergugat. Sedangkan hakim adalah orang yang bijaksana, hakim adalah pelaku kebijaksanaan di bidang hukum dan peradilan. Dengan penjelasan diatas maka dapat diambil makna bahwasanya putusan pengadilan adalah pernyataan oleh hakim, sebagai perjabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan pada persidangan yang bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan perkara para pihak.⁴⁶

Putusan merupakan sebuah tahap akhir dalam proses pemeriksaan perkara, produk dari hasil pemeriksaan adalah putusan Majelis Hakim yang memiliki kekuatan hukum. Suatu perkara dianggap berakhir apabila telah menempuh tahapan jawab-menjawa antara penggugat dan tergugat. Sebelum menjatuhkan suatu putusan Majelis Hakim akan melakukan musyawarah dan melakukan pertimbangan-pertimbangan. Putusan Majelis

Hakim harus memuat asas-asas yang telah ditentukan pada Pasal 178 HIR, Pasal 189 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, yaitu:⁴⁷

- a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci (Pasal 178 ayat 1 HIR)
- b. Wajib mengadili seluruh gugatan (Pasa; 178 ayat 2 HIR)
- c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan (Pasal 178 ayat 3 HIR)
- d. Diucapkan di muka umum

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau bisa disebut juga dengan *considerans* merupakan dasar hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argument hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan yang dijatuhkan hakim tersebut tidak benar dan tidak adil.

Dalam Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa pertimbangan hakim merupakan pendapat serta pemikiran seorang hakim guna menjatuhkan suatu putusan dengan menganalisis segala sesuatu yang mungkin dapat meringankan atau memberatkan pihak yang bersangkutan. Hakim wajib menyampaikan pertimbangan tertulis terhadap perkara yang sedang ditangani, berikut ini hal-hal yang menjadi dasar hakim dalam membuat pertimbangan hukum antara lain:⁴⁸

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum acra Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hlm. 888

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- a. Terdapat analisis secara yuridis kepada putusan ditinjau dari segala aspek yang menyangkut semua fakta yang ada atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan
- b. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil yang disangkal
- c. Mempertimbangkan segala bentuk petitum penggugat atau dengan mengadili suatu perkara hingga seorang hakim bisa memberikan kesimpulan akan dikabulkan atau ditolaknya tuntutan

Pertimbangan hakim yang ideal, bahwa *legal reasoning* hakim dalam pengambilan putusan perkara di pengadilan harus ada penyesuaian secara yuridis antara fakta hukum, dan dasar hukum peraturan perundang-undangan. Pertimbangan hakim merupakan argument yang menjadi dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan sebelum malakukan analisa hukum yang kemudia digunakan untuk menjatuhkan sebuah putusan.⁴⁹ Dalam Pertimbangan hukum hakim memiliki karakteristik tersendiri dalam memutus perkara perdata, seperti sebagai berikut:⁵⁰

- a. Pertimbangan hukum merupakan kewajiban bagi hakim untuk mengadili setiap petitum gugatan penggugat,
- b. Pertimbangan hukum memuat secara rinci dasar alasan-alasan ditolak dan diterimanya setiap petitum penggugat

⁴⁹ Pandu Dewanto, "Rekontruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan", *Jurnal Lus Constituendum*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2020, Hlm. 13

⁵⁰ Herowati Poesoko, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 1, No. 2, Juli 2015., hlm 24

- c. Pertimbangan hukum dikonturksi sesudah pokok perkara
 - d. Pertimbangan hukum sebagai salah satu prinsip dalam putusan pengadilan
 - e. Pertimbangan hukum terkadung penemuan hukum dan penciptaan hukum
 - f. Adanya perbedaan antara pertimbangan hukum *judex factie* dengan *judex jurist*
 - g. Pertimbangan hukum merupakan dasar lahirnya putusan
3. Penyusunan Putusan

Ada beberapa langkah yang perlu dilalui Hakim dalam menyusun putusan diantaranya sebagai berikut:⁵¹

- a. Masalah sengketa adalah selisih antara informasi dalil Penggugat dengan Informasi dalil Tergugat atau selisi antara ketentuan hukum normatif dengan fakta yang ada
- b. Perumusan masalah harus berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat baik dalam gugatan, jawaban, replik, duplik maupun kesimpulan para pihak.
- c. Jawaban Tergugat setidaknya dapat dipilah menjadi 3, pertama peristiwa yang disampaikan penggugat telah diakui oleh tergugat, maka hal ini tidak perlu dibuktikan. Kedua, peristiwa yang disampaikan penggugat ditolak oleh tergugat, maka penggugat wajib membuktikan.

⁵¹ Umarwan Santoso dkk, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*, (Ponorogo: Team Nata Karya, 2021), Hlm 168-178

Ketiga peristiwa yang disampaikan penggugat sebagian dibenarkan dan sebagian ditolak maka yang ditolak tergugat wajib dibuktikan oleh penggugat dan yang dibenarkan tidak perlu dibuktikan.

- d. Fakta kejadian adalah peristiwa yang timbul, kejadian yang sebenarnya, peristiwa konkrit, peristiwa yang sudah, sedang atau akan terjadi. Fakta kejadian ini akan ditemukan dari proses pembuktian dengan mendengarkan keterangan para saksi dan alat bukti lainnya. Sedangkan fakta hukum adalah perbuatan subyek hukum yang mempunyai akibat hukum dan dikemukakan dalam proses pembuktian. (Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974).
- e. Tahapan Tugas Hakim yaitu mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir, dengan jelasnya sebagai berikut:⁵²
 - 1) Mengkonstatir yaitu hakim bertugas untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu peristiwa/fakta-fakta yang telah diajukan oleh penggugat dan tergugat dengan melakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum, kemudian hakim menguraikan dalam duduk perkara berita acara persidangan. Bentuk konstatir seperti:
 - a) memeriksa identitas para pihak
 - b) memeriksa kuasa hukum para pihak
 - c) mendamaikan para pihak

⁵² Khoir Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Semarang: CV Rafi Sarana, 2022), Hlm. 108-110

- d) memeriksa syarat-syarat
 - e) memeriksa seluruh fakta yang dikemukakan
 - f) memeriksa alat bukti
 - g) memeriksa jawaban, sangkalan dan mendengarkan pendapat dan kesimpulan para pihak.
- 2) Mengkualifisir, yakni menilai peristiwa dan menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir yang kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum. Hal ini meliputi seperti:
- a) mempertimbangkan syarat-syarat perkara
 - b) merumuskan pokok-pokok perkara
 - c) mempertimbangkan beban pembuktian
 - d) mempertimbangkan keabsahan peristiwa sebagai fakta hukum
 - e) mempertimbangkan secara logis, kronologis dan yuridis
 - f) mempertimbangkan jawaban, sangkalan, keberatan
 - g) menemukan hubungan hukum dalam peristiwa/fakta yang terbukti dengan petitum
 - h) menemukan hukumnya, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis dengan menyebutkan sumber-sumbernya
- 3) Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukum yang kemudian dituangkan dalam amar putusan yang berisi sebagai berikut:
- a) Menetapkan hukumnya dalam amar putusan
 - b) Mengadili seluruh tuntutan
 - c) Mengadili tidak lebih dari tuntutan

d) Menetapkan biaya perkara

4. Jenis-Jenis Putusan

Pada dasarnya putusan perdata dibagi menjadi dua jenis putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 185 HIR yang berbunyi “putusan-putusan yang tidak merupakan putusan akhir, tidak dituangkan dalam suatu putusan tersendiri, walaupun putusan sela itu harus pula diucapkan dalam sidang pengadilan tetapi hanya dicatat dalam berita acara persidangan”. Dengan makna bahwasanya terdapat dua macam putusan hakim, yaitu putusan terakhir (*eidvonnis*) yang mengakhiri perkara perdata yang diperiksa oleh hakim dan putusan sela (*tussenvonnis*) yang diadakan sebelum hakim memutuskan perkaranya, yaitu untuk memungkinkan mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.⁵³

Dalam putusan sela hakim tidak terikat pada putusan sela yang dijatuhkan dan putusan sela hanya bersifat sementara bukan tetap. Menurut Pasal 185 HIR/196 RBg putusan sela adalah putusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya tertulis dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela dibagi menjadi beberapa seperti berikut ini:⁵⁴

⁵³ Lukman, “Tinjauan Hukum Putusan Perkara Perdata No.18/PDT.G/PN.Parigi Tentang Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Dengan Jaminan Pohon Cengkeh”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2013, Hlm. 128

⁵⁴ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: Unimal Press, 2015), Hlm. 99-100

- a. Putusan *Preparator*, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan. Misalnya sebelum hakim memulai pemeriksaan, lebih dahulu menerbitkan putusan *preparator* tentang tahap-tahap proses atau jadwal persidangan.
- b. Putusan *Interlokutor*, yaitu putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang berisikan perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara. Dalam arti apabila hakim secara *ex officio* maupun atas perintah salah satu pihak menganggap perlu mendengarkan pendapat para ahli yang kompeten menjelaskan hal yang belum terang tentang masalah yang disengketakan, hal ini dituangkan dalam putusan sela yang disebut dengan putusan *interlocutor*.
- c. Putusan *Provisionil*, yaitu putusan yang menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara yang dijatuhkan. Putusan *provisii* ini tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya sebatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di tanah berperkara. Suatu gugatan *provisi* bertujuan untuk membentuk tindakan sementara hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Putusan provisi diambil dan dijatuhkan berdasarkan gugatan provisi.
- d. Putusan Isidentil, yaitu penjatuhan putusan hakim yang berhubungan dengan adanya insiden tertentu. Putusan ini berkaitan langsung dengan gugatan isidentil atau berkaitan dengan penyitaan yang dibebankan

pemberian uang jaminan dari pemohon sita agar sita dilaksanakan, yang disebut *cautiojudicatum solvi*.

Sedangkan putusan akhir atau bisa disebut dengan *eind vonnis* terbagi menjadi beberapa pokok seperti:⁵⁵

- a. Putusan *Deklaratoir*, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan sifat menerangkan hal yang ditetapkan suatu keadaan hukum
- b. Putusan *Konstitutif*, yaitu putusan hakim yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum
- c. Putusan *Kondemnatoir*, yaitu putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi sebuah prestasi
- d. Putusan *Kontradiktoir*, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat pernah datang menghadap di persidangan walau ia tidak pernah memberi perlawanan atau pengakuan.

5. Macam-Macam Amar Putusan

Amar putusan hakim merupakan aspek penting dan merupakan pokok isi putusan itu sendiri. Isi amar itu sendiri biasanya berupa:⁵⁶

- a. Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) merupakan gugatan yang kemungkinan memiliki berbagai cacat formil pada gugatan. Diantaranya gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan

⁵⁵ *Ibid.*, Hlm. 101

⁵⁶ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Solo: Mandar Maju, 2014) Hlm. 162

surat kuasa tidak memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 123 ayat 1 HIR
jo SEMA Nomor 4 Tahun 1996 yaitu sebagai berikut:

1) Gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*)

Hal ini karena gugatan tidak menguraikan dasar hukum dan fakta hukum maupun sebaliknya. Objek yang disengketakan tidak jelas, tidak adanya korelasi antara posita dan petitum.

2) Gugatan tidak berdasarkan hukum

Gugatan tidak berdasarkan hukum, artinya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus jelas dasar hukumnya dalam menuntut haknya. Jadi kalau tidak ada dasar hukumnya maka gugatan tersebut tidak dapat diterima.

3) Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, *nebis in idem* atau melanggar yuridiksi kompetensi absolute atau relatif

a) *Obscuur libel* berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isisnya gelap (*onduidelijk*)

b) *nebis in idem* berarti perkara tersebut telah diputuskan pengadilan lain yang bersifat positif dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh karena itu tidak bisa diajukan kembali karena telah diperiksa dan diputus sebelumnya oleh hakim

c) Melanggar yuridiksi dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, sangat penting untuk melihat apakah penggugat telah benar

mengarahkan gugatannya kepada badan peradilan yang berwenang mengadili perkara tersebut atau tidak

4) Gugatan *error in persona* atau salah pihak tergugat

Yang dimaksud *error in persona* dimana suatu gugatan dialamatkan dengan orang yang tidak tepat atau kesalahan dalam penyebutan para pihak atau kurangnya para pihak serta identitas para pihak yang tidak lengkap atau salah.

- b. Gugatan dikabulkan, yaitu gugatan penggugat telah membuktikan secara sah dan meyakinkan dalil-dalil gugatan. Berdasarkan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 164 HIR pertimbangan majelis Hakim sesuai alat bukti menentukan dikabulkannya suatu gugatan baik gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya maupun dikabulkan sebagian.
- c. Gugatan ditolak, biasanya gugatan ditolak karena penggugat tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan dalil-dalil gugatan. Jika suatu gugatan tidak bisa dibuktikan dalil gugatannya bahwa tergugat patut dihukum disebabkan telah melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang dicantumkan dalam gugatan, maka gugatan tersebut ditolak.
- d. Gugatan digugurkan, hal ini karena penggugat tidak hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara resmi
- e. Gugatan dibatalkan, penggugat tidak mampu membayar pokok perkara

Dalam penelitian ini akan berfokus pada *nebis in idem* maka dari itu penulis akan menjabarkan secara jelas tentang *nebis in idem*.

Kekuatan Putusan Hakim

Sebuah keputusan Majelis Hakim pastinya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, berikut ini pemetaan kekuatan hukum dari putusan hakim:⁵⁷

- 1) Kekuatan mengikat, putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap bersifat mengikat dan sifat mengikat disini bertujuan untuk menetapkan suatu hak hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara, atau menetapkan suatu keadaan hukum tertentu.
- 2) Putusan pembuktian, yaitu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat digunakan sebagai alat bukti oleh para pihak berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan tersebut. Karena putusan hakim itu pembentukan dari *in concreto* atau mempunyai bukti yang sempurna.
- 3) Kekuatan untuk dilaksanakan, yaitu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pastilah dapat untuk dilaksanakan (*execuretoriale karcht*).

⁵⁷ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Penghantar Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: Unimal Press, 2015), Hlm. 109-110

BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt dan PUTUSAN NOMOR: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

A. Putusan Nomor 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt

1. Deskripsi Kasus

Pada tanggal 12 Juli 2021 Budi Santoso selaku Pimpinan Cabang PT Permodalan Nasional Madani (persero) cabang Solo, sebagai Penggugat mengajukan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten. Terhadap Tergugat 1 berumur 43 tahun, laki-laki, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten dan Tergugat 2 umur 41 tahun, perempuan, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan kuasa kepada Endra, S.H., M.H dan Tri Harini S.H Advokad/Konsultasi Hukum Endra,S.H., M.H & *Patners*.¹

Penggugat dengan surat gugatannya telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 15 Juli 2021 dengan nomor register 1114/Pdt.G/2021/Pa.Klt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:²

- a. Bahwa Tergugat telah mengajukan pembiayaan kepada PT Permodalan Nasional Madani (persero) Cabang Solo Unit Layanan Modal Mikro Daleman Syariah dalam maksud untuk modal kerja dan investasi. Penggugat dan Tergugat sepakat atas segala ketentuan dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan Mikro Syariah Nomor 149196/SP3U-

¹ Naskah Putusan Pengadilan Agama, Nomor 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt, hlm. 1-2

² *Ibid.*, hlm. 2-7

ULM/SD/XI2019 yang didalamnya mengatur ketentuan syarat pencairan dan biaya-biaya yang wajib dipatuhi oleh Nasabah.

- b. Bahwa selanjutnya ketentuan yang telah disepakati di tuangkan dalam akta akad jual beli Murabahah berdasarkan akta nomor 5 tertanggal 14 November 2019 di buat dan ditanda tangani di hadapan Notaris/PPAT Rosyidah Nahdi, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo, dengan rincian pembiayaan Plafon pembiayaan sebesar Rp. 700.000.000,- (tuju ratus juta rupiah) dengan jangka aktu 36 bulan.
- c. Bahwa penyaluran pembiayaan sebesar Rp. 700.000.00,- telah diserahkan oleh pihak PT Permodalan Nasional Madani (persero) kepada Tergugat berdasarkan akad wakalah Nomor 060/Akad Murabahah pada tanggal 14 November 2019.
- d. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan yang telah diberikan, Tergugt dan Turut Tergugat telah menyerahkan beberapa jaminan berupa sertifikat hak milik nomor 69 atas tanah pertanian dengan luas 1706 m dan sertifikat hak milik Nomor 71 atas tanah pertania dengan luas 1466 m.
- e. Bahwa berdasarkan catatan kami, Tergugat sudah melakukan pembayaran tagihan angsuran kepada kami pada tagihan angsuran bulan ke satu sampai dengan bulan ke lima dengan rincian sebagai berikut:
- f.

Table 1. Keuangan

Tanggal	Keterangan	Tagihan
---------	------------	---------

14/1/2020	Tagihan ke 1	Rp. 27.494.450,-
14/2/2020	Tagihan ke 2	Rp. 27.494.450,-
14/3/2020	Tagihan ke 3	Rp. 27.494.450,-
14/4/2020	Tagihan ke 4	Rp. 27.494.450,-

Setelah memasuki jatuh tempo bulan ke lima Tertugat tidak memenuhi kesawajibanya/wanprestasu/ingkar janji, sampai dengan gugatan ini diajukan.

- g. bahwa ternyata seiring berjalanya waktu, Tergugat tidak memenuhi kewajibanya karena tidak melaksanakan ketentuan berdasarkan Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 7 ayat 1 dalam Akta akad Murabahah nomor 5 tertanggal 14 November 2019, sehingga merugikan Penggugat. Berikut kutipan Pasal tersebut:

Pasal 2 ayat 2 berbunyi “harga beli dan margin keuntungan harus dibayar kembali oleh pembeli dengan cara angsuran pada tanggal 14 setiap bulanya sebesar sebagaimana tercantum pada jadwal angsuran (lampiran satu) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini”.

- h. bahwa untuk membuktikan Tergugat telah tidak membayar angsuran fasilitas pembiayaan yang diterimanya, yaitu membayar secara angsuran pada tanggal 14 setiap bulanya. Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat surat-surat peringatan sebagai berikut:

- 1) Surat Peringatan 1 (SP 1) tanggal 22 Mei 2020

- 2) Surat Peringatan 2 (SP 2) tanggal 29 Mei 2020
 - 3) Surat Peringatan 3 (SP 3) tanggal 5 Juni 2020
- i. bahwa apabila dihitung secara keseluruhan hutang total kewajiban Tergugat kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sejumlah, pokok Rp 644.580950,-, Margin Rp. 160, 548, 950,- dengan total Rp. 805.129.900,-
 - j. bahwa Penggugat telah melakukan pendekatan dan mencari jalan keluar dari kredit macet Tergugat dengan memberikan kesempatan sekaligus penawaran kepada Tergugat untuk penangguhan pembayaran angsuran, sehingga Tergugat dapat menangguhkan pembayaran dengan tenggang waktu angsuran hingga 12 bulan apabila program ini diambil oleh Tergugat. Tetapi pada laporan lapanganya Tergugat susah untuk ditemui dan tidak mengambil penawaran dan tidak menyelesaikan kewajibanya kepada Penggugat.
 - k. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memenuhi prestasinya tersebut adalah suatu tindakan wanprestasi, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. R. Subekti, S.H dalam bukunya "*Hukum Perjanjian*", 2008, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah "apabila si berhutang (debiture) tidak melakukan apa yang diperjanjikanya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji".

- l. bahwa sesuai dengan klausul dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a akad jual beli Murabahah nomor 5 tanggal 14 November 2019, antara Penggugat dan Tergugat telah juga disepakati hal sebagai berikut:

Pasal 5 ayat 1 huruf a berbunyi “menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam pasal-pasal diatas pembeli dinyatakan wanprestasi dan dinyatakan telah jatuh tempo apabila terpenuhi satu atau lebih tindakan atau peristiwa yang disebutkan dibawah”.

Pasal 5 ayat 2 berbunyi “bilamana pembeli dinyatakan wanprestasi maka penjual berhak menagih hutang karena jual beli ini, berikut margin keuntungan jual beli seketika dan sekaligus lunas dan segala sesuatu yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual termasuk biaya administrasi dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka penyelesaian kewajiban pembeli”.

- m. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi “debiture dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debiture harus dianggap lalai dengan waktu yang ditentukan.
- n. Bahwa berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara yang berbunyi “tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibanya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan pengganti biaya, rugi dan bunga”.

- o. Bahwa Tergugat juga telah terbukti wanprestasi sesuai dengan akad yang diatur dalam Pasal 36 PERMA nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa pihak dapat dianggap ingkar janji apabila melakukan kesalahannya:
- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
 - 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana dijanjikan
 - 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
 - 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
- p. Bahwa berdasarkan Pasal 37 PERMA nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pihak dalam akad melakukan ingkar janji apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar atau demi perjanjinya sendiri menetapkan bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan inilah, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjabarkan tuntutan dalam Petitum sebagai berikut ini:³

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

³ *Ibid.*, hlm. 7-8

- b. Menyatakan sah dan mengikat akta akad jual beli murabahah nomor 5 tanggal 14 November 2019 yang telah disepakati oleh Penggugat dan tergugat dalam perkara ini;
- c. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Akta akad jual beli murabahah nomor 5 tanggal 14 November 2019;
- d. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat kepada Penggugat;
 - 1) Melunasi seluruh sisa pinjaman dengan total biaya sebesar Rp. 805.129.900,-
 - 2) Apabila tidak dibayarkan maka menyatakan sah dan berharga untuk menjual dimuka umum melalui lembaga elang yang berwenang mengenai obyek jaminan dalam akta jual beli Murabahah nomor 5 tanggal 14 November 2019.
- e. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Ulitvoerbaar Bij Voorrad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
- f. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya, Tergugat dan Turut Tergugat diampingi oleh kuasanya telah hadir dihadapan persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalannya dengan jalan musyawarah mufakat dan kekeluargaan akan tetapi tidak berhadil. Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh

jalur mediasi , namun mediasi tidak dilaksanakan, dikarenakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wali atau kuasa untuk mediasi.

Atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersbutlah, Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama menyampaikan jawaban secara tertulis melalui kuasanya sebagai berikut:⁴

- a. Bahwa Tergugat maupun Turut Tergugat menolak menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat maupun Turut Tergugat;
- b. Bahwa dalil Penggugat pada pokok perkara angka 1 dan 2, Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan benar;
- c. Bahwa dalil Penggugat pada pokok perkara angka 3, Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan benar;
- d. Bahwa dalil Penggugat pada pokok perkara angka 4 dan 5, Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan benar;
- e. Bahwa dalil Penggugat pada pokok perkara angka 6, Tergugat dan Turut Tergugat menjawab bahwa tidak melakukan pembayaran karena waktu itu adanya Covid 19 yang berakibat usaha Tergugat dan Turut Tergugat mengalami stagnan penurunan yang luar biasa karena Covid 19 yang kejadian tersebut bukanlah kemauan Tergugat untuk menghindar dari kewajiban membayar kepada Penggugat;

⁴ *Ibid.*, hlm. 9-15

- f. Bahwa dalil Penggugat pada pokok perkara angka 7,8,9 dan 10 , Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas karena Penggugat tidak pernah memberikan kesempatan kepada Tergugat tentang masalah penangguhan, justru Penggugat selalu mengintimidasi Tergugat maupun Turut Tergugat;
- g. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokok perkara angka 11,12,13,14,15 dan 16, Tergugat dan Turut Tergugat menjawab bahwa dalam kontek Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor.04/DSN-MUI/IV/2000 telah mengutip Firman Allah QS.Al-Baqarah (2) : 280 *“dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan.....”* dan sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor.11/POJK.30/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan kontradiksi dampak covid 19, Pasal 2 ayat (1) disebutkan yang dimaksud dengan debitur terkena penyebab covid 19 termasuk usaha mikro, kecil, menengah adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena dibetur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran covid 19, dimana ada kejadian luar biasa bagi Negara Republik Indonesia yang notabene Tergugat tidak melakukan sesuai POJK tersebut diatas serta mengabaikan Fatwa DSN MUI, Tergugat maupun Turut Tergugat tidak akan ngemplang utang kepada Penggugat hanya saja Tergugat maupun Turut Tergugat minta tenggang waktu sebagaimana disebutkan diatas.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa perkara ini dengan seksama, selanjutnya menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:⁵

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- b. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat:

Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis pada sidang tanggal 06 Oktober 2021 dan Tergugat telah menyampaikan Duplik pada sidang tanggal 27 Oktober 2021. Dalam Duplik yang disampaikan oleh Tergugat terdapat beberapa klausul gugatan Penggugat yang di nyatakan benar dan sebagian di tolak, maka dari itu Penggugat melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti Surat
 - 1) Fotokopi Surat Persetujuan Pembiayaan Mikro Syariah Nomor 149196/SP3U-ULM/SD/XI/2019, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1)
 - 2) Fotokopi Perjanjian Akad Jual Beli-Murabahah Nomor 05 dengan Notaris Rosyda Nahdi, S.H., M.Kn, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2)
 - 3) Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 69 a.n Titik Handayani, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.3)

⁵ *Ibid.*, hlm. 13

- 4) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 71 a.n Titik Handayani, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.4)
- 5) Fotokopi Surat Peringatan 1 (satu) tertanggal 22 Mei 2020, telah bermaterai cukup (bukti P.5)
- 6) Fotokopi Surat Peringatan 2 (dua) tertanggal 29 Mei 2020, telah bermaterai cukup (bukti P.6)
- 7) Fotokopi Surat Peringatan 3 (tiga) tertanggal 05 Juli 2020, telah bermaterai cukup (bukti P.7)
- 8) Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh tanggal 18 November 2020, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.8)
- 9) Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 70/Pdt.G/2021/PTA.Smg tanggal 15 Februari 2021, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.9).

b. Bukti Saksi

Badan Pertahanan Nasional yang diwakili oleh Sapta Giri, S.H, umur 53, agama Islam, PNS di Badan Pertanahan Nasional yang beralamat di Dusun Sabrang, Delanggu, Klaten dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat dan Tergugat
- 2) Bahwa Saksi akan memberikan keterangan berkenaan dengan SHM nomor 69 atas nama Titik Handayani

- 3) Bahwa status tanah tersebut sudah di blokir atas permintaan pemilik tanah tersebut dan BPN Kabupaten Klaten mengabulkan status blokir tersebut, karena adanya permintaan yang disebabkan adanya perkara perdata nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh sebelumnya tanah tersebut sudah roya sejak tanggal 23 Maret 2020
- 4) Bahwa tanah dengan SHM 21 milik Titik Handayani, tanah SHM juga diblokir atas permintaan pemilik tanah tersebut dan BPN Kabupaten Klaten mengabulkan status blokir tersebut karena adanya permintaan yang disebabkan adanya perkara nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh sebelumnya tanah tersebut sudah roya sejak tanggal 23 Maret 2020
- 5) Bahwa blokir bisa dibuka atas permintaan pemilik tanah SHM tersebut atau setelah ada putusan yang incrah dari pengadilan jika ada sengketa perdata
- 6) Bahwa pemblokiran tanah dapat diajukan karena adanya perkara seperti kasus SHM nomor 69 dan SHM nomor 71, BPN akan mengecek status tersebut dan kondisi tanah tersebut dalam status roya dan kebetulan dalam kasus PNPM terlambat mengajukan hak tanggungan
- 7) Bahwa lamanya pemblokiran tergantung situasi dan kondisi, jika seperti kasus tanah SHM nomor 69 dan tanah SHM nomor 71, yang dimenangkan dalam perkara tersebut jika putusan sudah incrah bisa mencabut pemblokiran tanah.

Setelah ini, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis didepan sidang pada tanggal 19 Januari 2022. Demi mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

2. Pertimbangan Hukum

Setelah mendalami tahap-tahap setiap persidangan Majelis Hakim memberikan sebuah pertimbangan dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugatan, perkara ini termasuk sengketa bidang ekonomi syariah, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa Penggugat adalah PT Permodalan Nasional Madani (persero) diwakili serta penerimaan kuasa khusus telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang dihadapan sidang dengan diwakili kuasa masing-masing. Bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya. Namun ternyata upaya damai dari Hakim dan mediasi tersebut tidak dilaksanakan karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah menghadiri proses mediasi meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali. Demikian ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal

2 PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat ini, tergugat dan Turut Tergugat memberi jawaban secara tertulis, dimana jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut ada yang mengakui dan membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kepada Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatanmya, Penggugat telah memajukan bukti P.1 s/d P.9 terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah bermatrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P.5, P.6, P.7 maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya (P.5, P.6, P.7), harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti P.1 diperoleh fakta bahwa PT Permodalan Nasional Madani (persero) Cabang Solo telah menyatakan persetujuan atas Permohonan Pembiayaan Mikro Syariah oleh Tugiman dengan dua jaminan yang kedua-duanya berupa tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada P.2 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat akad jual beli murabahah sejak tanggal 14 November 2019 yang didalam salah satu pasalnya (Pasal 10) tentang penyelesaian sengketa, kedua belah pihak yang berakad memilih diselesaikan melalui dan menurut prosedur peraturan Badan Arbitrase Syariah (BAYARNAS).

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Setifikan Hak Milik atas nama Titik Handayani telah diperoleh fakta bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan sebagai barang bukti agunan adalah sertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo dan P.9 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah terbukti bahwa Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan gugatan kepada Penggugat dalam perkara ekonomi syariah yang objek sengketanya adalah akad yang di buat antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 November 2019 dihadapan Notaris Rosyida Nahdi. S.H.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti diajukan didepan sidang dan telah dipertimbangkan di atas, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:⁶

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah Akta Akad Jual Beli Murabahah berdasarkan Akta Nomor 5 tertanggal 14 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris/PPAT Rosyida Nahdi;
- b. Bahwa Tergugat telah mendapatkan fasilitas pembiayaan yang tertuang dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan Mikro Syariah Nomor 149196/SP3U-ULM/SD/XI/2019;
- c. Bahwa adapun jangka waktu pembiayaan sejak 14 November 2019 sampai tanggal 14 November 2022 dengan plafon pembiayaan sebesar Rp. 7.00.000.000,-;
- q. Bahwa untuk menjamin pembiayaan pembayaran kembali fasilitas pembiayaan yang telah diberikan. Tergugat dan Turut Tergugat telah menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa sertifikat hak milik nomor 69 atas tanah pertanian dengan luas 1706 m dan sertifikat hak milik Nomor 71 atas tanah pertania dengan luas 1466 m;
- d. Bahwa Penggugat telah membuat dan menyampaikan kepada Tergugat surat-surat peringatan, dan telah memberikan kesempatan sekaligus penawaran kepada Tergugat untuk penangguhan pembayaran angsuran

⁶ *Ibid.*, Hlm. 18-19

sehingga Tergugat dapat menanggukkan pembayaran dengan tenggang waktu angsuran hingga 12 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi, maka Majelis Hakim akan melihat dan meneliti terlebih dahulu isi dari perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut. Dari fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat akad dalam sebuah akta akad jua beli Murabahah nomor 5 tanggal 14 November 2019 dihadapan Notaris Rosyida Nahdi. S.H. telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah akad murabahah dan berisi Tergugat mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp.700.000.000,- yang akan Tergugat kembalikan secara angsuran setiap bulanya selama tiga puluh tuju bulan.

Menimbang, bahwa selain dari hal tersebut diatas, akad murabahah yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, pada Pasal 10 tentang Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa:⁷

- a. Para pihak sepakat dalam hal terdapat sengketa atau perselisihan yang ada hubunganya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dimana putusan BASYARNAS merupakan putusan final dan mengikat para pihak;

⁷ *Ibid.*, Hlm. 20

- b. Pemilihan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas, tidak mengurangi hak penjual berdasarkan pertimbangannya sendiri, untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui proses di Kantor Pengadilan Agama Sukoharjo, dimana sengketa terjadi dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan klausa perjanjian sebagaimana yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Sema Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, pada rumusan hukum Kamar Agama angka 2 disebutkan bahwa “penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menjadi kompetensi Pengadilan Agama, sedangkan penyelesaian sengketa secara nonlitigasi dilakukan sesuai dengan akad, maka sebagaimana akad yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Klaten harus menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara *aqua*.

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana bukti P.8 dan P.9 Tugiman sebagai Tergugat dalam perkara ini, telah mengajukan terlebih dahulu di Pengadilan Agama Sukoharjo berupa gugatan ekonomi syariah terhadap PT PNM (persero) dengan obyek sengketa akad murabahah berdasarkan akad nomor 5 tertanggal 14 November 2019. Telah diputus pada tanggal 18

November 2020 dan telah pula diputus oleh Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 15 Februari 2021 pada tingkat banding. Berdasarkan fakta ini dapat disimpulkan bahwa perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sukoharjo dan Pengadilan Agama Tinggi Semarang tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan *nebis in idem*.⁸

Menimbang, bahwa berdasarkan dua pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/*niet onvtvankelijke verklaard*.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 (1) HIR Penggugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

3. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten setelah menimbang dengan segala bentuk pertimbangan yang berkekuatan hukum memberikan amar sebagai berikut: ⁹

- a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*niet onvtvankelijke verklaard*
- b. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 Masehi, putusan tersebut

⁸ *Ibid.*, Hlm. 21

⁹ *Ibid.*, Hlm. 22

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim anggota dibantu Panitera dengan dihadiri kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan kuasa Turut Tergugat.

B. Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

1. Para Pihak

Pada tanggal 10 Juni 2020, Tugiman yag bertempat tinggal di Kedungan Rt. 010, Rw.004, Desa Bogor, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten sebagai Penggugat yang mendaftarkan gugatannya Kepanitera Pengadilan Agama Sukoharjo. Terhadap P.T. PNM (Persero) Pusat di Jakarta Cq. P.T. PNM (Persero) ULAMM DALEMAN SYARIAH, beralamat di Daleman, Jetis, Baki, Kabupaten Sukoharjo, yang selanjutnya disebut Tergugat I. Pemerintah Republik Indonesia; Cq. Kementerian ATR/ Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta, Cq. Kementerian ATR/ Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, Cq. Kepala Kantor ATR/ Pertanahan, Kabupaten Klaten, beralamat di Klaten yang selanjutnya disebut Tergugat II. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kantor Wilayah IX, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Surakarta, beralamat di : Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 141, Surakarta yang selanjutnya disebut Turut Tergugat.¹⁰

2. Duduk Perkara

¹⁰ Naskah Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA/Skh, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hlm 1-5

Adapun duduk perkara yang disampaikan Penggugat lewat gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 11 Juni 2020 dengan register nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh. Dalam surat gugatannya tersebut Penggugat dengan Kuasanya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat telah mendapatkan fasilitas pembiayaan akad jual beli murabahah dari Tergugat I berdasarkan akta perjanjian nomor 5 tertanggal 14 November 2019, dengan nilai sebesar Rp. 7.00.000.000,- jangka waktu 36 bulan dan terhitung sejak 14 November 2019 sampai dengan 14 November 2022 lunas.
- b. Bahwa dalam akad perjanjian Penggugat telah menyerahkan jaminan kepada Tergugat I berupa tanah dengan sertifikat hak milik nomor 69 dan tanah dengan sertifikat hak milik nomor 71.
- c. Bahwa pelunasan yang tercantum dalam posita angka 1 gugatan, Penggugat berpendapat bahwa jangka waktu pelunasan adalah 14 November 2022 dan menurut Pasal 1759 KUHPerdara menjelaskan “orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang dipinjamkan, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian.
- d. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan kontraksiklus dampak Covid 19, pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan yang dimaksud dengan debitur terkena dampak penyebaran

Covid 19 termasuk usaha mikro, kecil, menengah adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran covid-19.

- e. Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan tidak benar atas tindakannya dengan cara memberikan peringatan/pengancaman kemudian mengumumkan di kepada Rt dan RW serta ke kantor kepala desa di tempat tinggal Penggugat sebagai mana Surat dari Tergugat I nomor 063/ULS-DLMN/VI/2020 TANGGAL 05 Juni 2020, padahal usaha Penggugat berupa kebutuhan rumah tangga yang diperoleh dari impor ataupun didatangkan dari luar pulau yang saat ini benar-benar terdampak oleh penyebaran covid -19.
- f. Bahwa berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 126/2018 tanggal 05 Juli 2018 yang dibuat oleh Wawan Priyajatmika S.H. selaku PPAT Sukoharjo atas obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 05676/2018 atas sertifikat hak milik nomor 69, luas 1706 m2 terletak di desa Bogor, Cawas, Klaten atas nama Titik Handayani dan sertifikat hak tanggungan nomor 05677/2018 dan sertifikat hak milik nomor 70, luas 1466 m2 terletak di desa Bogor, Cawas, Klaten atas nama Titik Handayani.
- g. Bahwa sebagaimana posita angka 6 tersebut Akta pemberian hak tanggungan nomor 126/2018 tertanggal 05 Juli 2018 dibuat sebelum perjnajian pembiayaan akad jual beli murabahah akta nomor 5 tertanggal 14 November 2019, akta tersebut tidak sah dan batal demi

hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena akta pemberian hak tanggungan tersebut merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokok akta nomor 5 tertanggal 14 November 2019.

- h. Bahwa oleh karena batalnya akta pemberian hak tanggungan nomor 126/2018 tanggal 5 Juli 2018 berikut sertifikat hak tanggungan nomor 05676 dan 05677/2028 yang dikeluarkan oleh Tergugat II, sehingga pinjaman Penggugat bukan pinjaman yang diutamakan (*preference*) akan tetapi sudah menjadi pinjaman biasa (*konkuren*) sehingga eksekusi lelang Tergugat I harus melakukan gugatan kepada Penggugat lewat Pengadilan.
- i. Bahwa oleh karena itu Tergugat II untuk tidak mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah untuk lelang atas obyek sengketa dengan menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*).
- j. Bahwa Tergugat II selama proses perkara ini tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa, apabila permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat I atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menolak pengajuan penjualan lelang oleh Tergugat I serta tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan dalam perkara.
- l. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan maupun peralihan benda yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain, maka mohon untuk

dapat diletakan sita Persamaan terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa.

- m. Bahwa gugatan ini didasari pada alat bukti yang kuat maka mohon dinyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasaso, maupun *verzet*.
- n. Bahwa oleh karena itu berdarakan fakta dan fakta hukum. Tergugat I telah melanggar hak-hak Penggugat, maka sudah sewajarnya kepadanya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdarakan hal inilah, maka Tergugat memohon kepada yang Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo berkenaan memanggil Pra Pihak dan memeriksa perkara ini secara seksama, serta mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut:¹¹

Primair

Dalam Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- b. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan yang diletakan terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa
- c. Menyatakan bahwa pengikatan hak tanggungan akta pemberi hak tanggungan nomor 126/2018 tanggal 15 Juli 2018 yang dibuat Wawan Priyajatmika, SH selaku PPAT Kabupaten Sukoharjao atas obyek sengketa dengan sertifikat hak tanggungan nomor 05676/2018 untuk

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 6-7

sertifikat hak milik nomor 69, yang berada di Klaten dan sertifikat hak tanggungan nomor 05677/2018 untuk sertifikat hak milik yang berada di klaten atas nama Titik Handayani tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

- d. Menyatakan fasilitas pembiayaan akad jual beli murabahah dari Tergugat I sebagai pinjaman biasa bukan diutamakan, sehingga eksekusi lelang harus lewat gugatan ke Pengadilan
- e. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk tidak menerbitkan surat keterangan pendaftaran tanah untuk lelang
- f. Memerintahkan kepada Turt Tergugat untuk menolak pengajuan [enjualan lelang dan Tergugat I
- g. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini
- h. Menghukum Tergugat II agar melakkan balik nama terhadap sertifikan obyek sengketa dan apabila ada permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat I atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- i. Menyatakan baha putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi , verzet.
- j. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan *ex aequo et bono*, putusan yang seadil-adilnya.

Dalam hari-hari persidangan ketua Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan mediator hal ini tidak berhasil. Selanjutnya pokok perkara diperiksa dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Penggugat, oleh karena itulah Tergugat I mengajukan jawaban tertulis tanggal 19 Agustus 2020 yang berbunyi sebagai berikut:¹²

Dalam Eksepsi

a. Eksepsi Kompetensi Absolte

- 1) Bahwa Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena antara Penggugat dan Tergugat I berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Akta Akad Jual-Beli Murabahah nomor 05 tanggal 14 November 2019 yang dibuat secara notariil, telah menyepakati dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan, maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur Peraturan badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berikut Tergugat kutipkan ketentuan sebagai berikut “Para pihak sepakat dalam hal terdapat sengketa atau perselisihan yang ada hubungannya dengan Akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui

¹² *Ibid.*, Hlm. 8-11

dan menurut prosedur peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dimana putusan BASYARNAS merupakan putusan final dan mengikat para pihak”.

- 2) Bahwa akad jual beli murabahah nomor 05 tersebut dibuat secara sah oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini dibuat dan ditandatangani dihadapan Rosyda Nahdi sarjana Hukum, Magister Kenotarian, notaris dan PPAT Kabupaten Sukoharjo dan telah memnuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, baik subjektif maupun obyektif. Oleh karenanya akta akad jual beli murabahah nomor 05 tersebut sah dan mengikat sebagaimana undang-undangn bagi para pihak yang membuat.
- 3) Bahwa mengingat belum pernah ada perubahan yang disepakati atas ketentuan Pasal tersebut di atas, maka jelas bahwa Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang secara absolute guna memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
- 4) Bahwa M. Yahya Harapa dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015 menjelaskan bahwa sebelum UU No. 30 tahun 1999 keluar, yurisprudensi telah menegaskan, klausul arbitrase merupakan pacta sunt servanda yang melahirkan yurisdiksi absolut arbitrase. Alasannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian melalui arbitrase maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, kesepakatan itu mutlak mengikat kepada mereka sehingga penyelesaiannya tidak

dapat dilakukan oleh badan lain, selain arbitrase. Atas klausul inilah, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dikatakan, meskipun klausul arbitrase itu tidak diajukan sebagai eksepsi oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 134 HIR, hakim berwenang menambah pertimbangan dan alasan hukum secara *ex-officio*. Penegasan yang sama dijumpai dalam Putusan MA No. 3178 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988 yang menyatakan bahwa “Dalam hal ada klausul arbitrase, PN tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun rekonvensi. Bahwa melepaskan klausul arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak”.

- 5) Berdasarkan alasan tergugat I tersebut diatas, maka terbukti bahwa Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang secara absolute guna memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena itu wajar dan sudah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam suatu putusan sela.

b. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- 1) Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obcuur libel*), karena Penggugat mengajukan gugatan dengan dasar Pembatalan Hak Tanggungan namun fakta ataupun peristiwa yang sesungguhnya terjadi adalah wanprestasi, yaitu karena

Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I berdasarkan Akta Akad JualBeli Murabahah No. 05, hal mana dinyatakan dan diakui secara tegas oleh Penggugat pada angka 4 dan 5 posita gugatannya.

- 2) Selain itu, gugatan Penggugat juga kabur dan tidak jelas mengenai dasar fakta (*fetelilijke grond*) dan dasar hukumnya (*recht grond*). Kekaburan gugatan tersebut terbukti dalam angka 6 dan 7 posita gugatan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa akta pemberian hak tanggungan nomor 126/2018 tanggal 5 Juli 2018 dibuat sebelum akad jual beli murabahah tertanggal 14 November 2019.
- 3) Bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dasar fakta (*fetelilijke grond*) bagaimana terjadinya peristiwa pemberian hak tanggungan (perjanjian *accessoir*) sebelum perjanjian pokoknya tersebut. Dengan bahasa yang lebih sederhana atas dasar apa Penggugat menyerahkan obyek sertifikat hak milik nomor 69 dan sertifikat hak milik nomor 71 kepada Tergugat I sebagai obyek hak tanggungan kalau tidak ada dasar perjanjian pokok.
- 4) Bahwa Penggugat telah mendalihkan bahwa akta pemberian hak tanggungan bersifat *accessoir* maka sudah sepatutnya Penggugat memahami tidak aka nada perjanjian *accessoir* tanpa ada perjanjian pokoknya.

- 5) Bahwa dalam hal tidak ada perjanjian pokoknya, sudah barang tentu pejabat pembuat akta tanah maupun badan pertanahan Nasional selaku lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat hak tanggungan akan menolak penerbitan dokumen tersebut.
- 6) Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka sangat jelas bahwa Penggugat telah menyusun gugatan dengan sembarang, karena tidak jelas dan tidak lengkap dasar fakta maupun dasar hukumnya.
- 7) Oleh karena itu sudah sepatutnya demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2008, Halaman 448, yang telah memberikan definisi tentang *obscuur libel*, yakni yang dimaksud dengan *obscuur libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).
- 8) Hal di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I nomor

49K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menegaskan bahwa gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam eksepsi menjabarkan bahwa Tergugat dalam pokok perkara memohon dalam beberapa point sebagai berikut:¹³

- a. Bahwa Tergugat I memohon jawaban dalam pokok perkara di bawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam eksepsi Tergugat I tersebut di atas yang secara *mutatis mutabdis* tidak dapat dipisahkan
- b. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan *a quo* kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I
- c. Penggugat merupakan Penggugat yang beritikad buruk, karena terbukti demi hukum bahwa Penggugat adalah pihak yang telah cidera janji terhadap Tergugat berdasarkan akta akad jual beli murabahah nomor 5.

Atas beberapa dasar yang telah disampaikan bahwa sama sekali seluruh posita yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh gugatan Penggugat. Dengan penyampaian rekonvensi oleh Tergugat I sebagai berikut:¹⁴

¹³ *Ibid.*, Hlm 12-19

¹⁴ *Ibid.*, Hlm, 20-23

- a. Bahwa dalil-dalil yang Tegugat I Konvensi/Penggugat, Rekonvensi gunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali rekonvensi
- b. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat rekonvensi di atas, maka telah terang dan jelas bahwa Tergugat rekonvensi/Penggugat rekonvensi terbukti wanprestasi atas Akad Jual Beli Murabahah No. 05 yang telah dibuat secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, alih-alih memenuhi kewajibannya kepada Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi dengan itikad baik telah melakukan blokir sertifikat sehingga menghalangi hal Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan pengikatan hak tanggungan secara penuh atas objek jaminan yang telah diserahkan Tergugat Rekonvensi.
- c. Bahwa akibat tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi bukan hanya tidak prestasi dari Tergugat Rekonvensi tetapi dihalang-halangi haknya untuk menjalankan haknya melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan akibat wanprestasi Tergugat Rekonvensi
- d. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 13 tahun 2017 menjelaskan bahwa cacatan blokri oleh perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir
- e. Bahwa Pengadilan negeri Banyuwangi dalam Putusan nomor 142/Pdt.G/2012/PN.Bwi tanggal 7 Februari 2013 memutusa permasalahan blokir

- f. Dari uraian di atas, jelas terbukti bahwa Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat bersama.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara *a quo*, dengan amar sebagai berikut:¹⁵

- a. Dalam Eksepsi
- 1) Mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I
 - 2) Menolak seluruh gugatan sebagaimana diajukan oleh Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)
- b. Dalam Pokok Perkara
- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
 - 2) Menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh akad jual beli murabahah antara Penggugat dan Tergugat I, yang terakhir kali melalui akad jual beli murabahah nomor 05 tanggal 14 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan notaris
 - 3) Menyatakan Tergugat I untuk mengajukan lelang melalui perantara Turut Tergugat atas objek
- c. Dalam Rekonvensi

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 23-24

- 1) Menyatakan Tergugat I kovensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang benar dan beritikad baik;
- 2) Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wanprestasi atas akad jual beli murabahah nomor 05 tanggal 14 November 2019;
- 3) Menyatakan demi hukum atas SHM No. 069 dan SHM No. 071 atas nama Titik Handayani yang dimohonkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten tanggal 18 Juni 2020 dinyatakan terbuka;
- 4) Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sebagai instansi yang berwenang untuk memproses dan menerbitkan sertifikat hak tanggungan atas objek SHM No. 069 dan SHM No. 071 atas nama Titik Handayani melanjutkan proses penerbitan sertifikat hak tanggungan kedua objek yang telah dijaminkan kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

3. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas;¹⁶

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *Jo.* Pasal 145 R.Bg., para pihak telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 32-40

dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya dan para Tergugat/Kuasanya serta Turut Tergugat/Kuasanya menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing diwakili oleh kuasanya yang sah berdasarkan surat kuasa khusus yang sah, maka masing-masing kuasanya tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum / beracara dalam perkara in casu di Pengadilan Agama Sukoharjo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 154 R.Bg. di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediator mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka apa yang dimaksudkan oleh Peraturan Mahkamah Agung tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I yang mengajukan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan jawaban Penggugat yang menolak eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa P1, P2 dan P3 yang akan dipertimbangan sebagai berikut bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada bersama Tergugat I dan diakui oleh Tergugat I, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat I melakukan Akad Jual Beli Murabahah Nomor 5 tanggal 14 Nopember 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti P2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada bersama Tergugat I dan diakui oleh Tergugat I, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 69 tanggal 22 Desember 2005 sebagai jaminan dari Akad Jual Beli Murabahah Nomor 5 tanggal 14 Nopember 2019 atas nama Titik Handayani (istri Penggugat), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti P.3 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada bersama Tergugat I dan diakui oleh Tergugat I, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 71 tanggal 22 Desember 2005 sebagai jaminan dari Akad Jual Beli Murabahah Nomor 5 tanggal 14 Nopember 2019 atas nama Titik Handayani (istri Penggugat), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa menguatkan dalil eksepsinya Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa T. yang akan dipertimbangkan sebagai bahwa bukti T. merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya akad Jual beli Murabahah Nomor 5 tanggal 14 Nopember 2019 antara Tergugat I dengan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, serta bukti T. tersebut juga menguatkan bukti P.1 Penggugat tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat ditemukan fakta diantara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi akad jual beli murabahah nomor 05 tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat I.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyatakan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodaqah dan ekonomi syariah. Ruang lingkup mengenai ekonomi Syariah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 49 huruf i adalah “yang dimaksud dengan ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariat antara lain meliputi Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Ansuransi Syariah, Reansuransi Syariah, Reksa dana Syariah, Obligasi Syariah dan surat berjangka menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Penggadaian Syariah, Dana pensiun Lembaga keuangan syariah dan Bisnis Syariah.

Menimbang, bahwa ketantuan Pasal 50 ayat (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Ayat (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/ PUU-X/2012 dalam Perkara Pengajuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyatakan hal yang sama tentang penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Ayat (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Begitu pula dalam penjelasan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai musyawarah, mediasi perbankan, melalui badan arbitrase syariah nasional dan melalui Pengadilan Umum.

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, maka sirnalah keraguan dan semakin menguatkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, khususnya Pasal 49. Sehingga apa yang diajukan Penggugat untuk menangani perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama adalah tepat dan benar karena menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa namun juga perlu diketahui dalam Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*azas pacta sun servanda*). Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 22 disebut bahwa rukun akad terdiri atas pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan. Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak karena tanpa kesepakatan dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan karena adanya keterpaksaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Akad Jual Beli Murabahah Nomor 5 tertanggal 14 Nopember 2019 yang dibuat Penggugat dan Tergugat I dihadapan Notaris oleh Rosyida Nahdi, SH, Mkn, Notaris di Sukoharjo adalah sah mengikat keduanya, termasuk Pasal 10 Penyelesaian Sengketa Pasal 10 terdiri dari dua ayat yaitu ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: Ayat (1) para pihak sepakat dalam hal terdapat sengketa atau perselisihan yang ada hubungannya dengan Akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

dimana putusan BASYARNAS merupakan putusan final dan mengikat Para Pihak. Ayat (2) pemilihan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut di atas, tidak mengurangi hak penjual berdasarkan pertimbangannya sendiri, untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui proses di Kantor Pengadilan Agama Sukoharjo dimana sengketa terjadi dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrasen dan alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 dan 3 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Arbitrase adalah penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum atau agama yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dan Agama tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase (Pasal 3 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Menimbang, bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian, terhadap pendapat yang mengikat tersebut tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun

(Pasal 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Menimbang, bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak (Pasal 60 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian hukum di atas, maka eksepsi Tergugat I patut untuk dikabulkan. Sehingga Majelis Hakim patut untuk menyatakan Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi Tergugat I lainnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam eksepsi di atas adalah menjadi pertimbangan juga dalam pokok perkara karena antara keduanya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Pengadilan agama Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka Majelis Hakim patut untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum membayar biaya perkara.

4. Amar Putusan

Dengan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkenaan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam perkara Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh memberikan amar pada sebagai berikut:¹⁷

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat I

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.061.000,00,-

Dengan demikian diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 Masehi, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim anggota dibantu Panitera dengan dihadiri kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan kuasa Turut Tergugat.

¹⁷ *Ibid.*, Hlm 40

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KLATEN

Nomor: 1114/Pdt.G/PA.Klt

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor:

1114/Pdt.G/PA.Klt

Berdasarkan paparan sebelumnya, menunjukkan bahwa putusan Nomor 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*niet onvankelijke velkaar* dikarenakan gugatan Penggugat mengandung asas *nebis in idem* dan menyalahi kewenangan Peradilan Agama. Putusan Majelis Hakim ini didasarkan pada penemuan fakta-fakta hukum. Fakta hukum pertama, antara Penggugat dan Tergugat telah terikat pada Akta akad jual beli Murabahah nomor 05 tertanggal 14 November 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Rosyidah Nahdi S.H, M.Kn. Pada Pasal 10 dalam Akta ini menjelaskan bahwa:

1. Para pihak sepakat dalam hal terdapat sengketa atau perselisihan yang ada hubungannya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dimana putusan BASYARNAS merupakan putusan final dan mengikat para pihak;
2. Pemilihan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut, tidak mengurangi hak penjual berdasarkan pertimbangannya sendiri, untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui

3. proses di Kantor Pengadilan Agama Sukoharjo, dimana sengketa terjadi dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Atas fakta hukum yang ditemukan Majelis Hakim pada bukti P.2 melakukan pertimbangan, bahwa “atas klausa perjanjian sebagaimana yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Sema Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Agama angka 2 disebutkan bahwa, penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X2012 menjadi kompetensi Pengadilan Agama, sedangkan penyelesaian secara nonlitigasi dilakukan sesuai dengan akad, maka sebagaimana akad yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di atas, maka Pengadilan Agama Klaten menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*”.

Fakta hukum kedua, Majelis Hakim dengan memperhatikan P.8 dan P.9 menemukan fakta hukum bahwa Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan gugatan kepada Penggugat dalam perkara ekonomi syariah yang obyek sengketanya adalah Akad yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat nomor 05 tertanggal 14 November 2019 ke Pengadilan Agama Sukoharjo dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Atas dasar penemuan fakta hukum tersebutlah Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa, “Tugiman sebagai tergugat dalam perkara ini telah mengajukan terlebih dahulu di Pengadilan Agama Sukoharjo berupa gugatan

ekonomi syariah terhadap PT Permodalan Nasional Madani dengan obyek sengketa akad Murabahah nomor 05 tertanggal 14 November 2019 diputus pada tanggal 18 November 2020. Diputus juga oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 15 Februari 2021 pada tingkat banding. Berdasarkan fakta ini dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Klaten ini, mempunyai kesamaan Subyek dan Obyek secara bersamaan dengan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sukoharjo dan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan *Nebis In Idem*”.

Atas dasar inilah Majelis Hakim dalam perkara Nomor 1114/Pdt.G/2021/Pa.Klt mengadili dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*niet onvankelijke verklaard*
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.500.000,-

B. Analisa Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum acara Peradilan Agama merupakan sebuah proses atau rangkaian perbuatan memasukan permohonan gugatan sampai selesai diputus dan dilaksanakan, dengan tujuan untuk melaksanakan penentuan hukum suatu kasus dan hubungan hukum antara pihak yang berperkara.¹ Dalam hal penetapan

¹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group ,Maret 2017), hlm. 36-37

putusan, dalam hukum acara Peradilan Agama tidak semua gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama akan diputus dengan amar dikabulkan, terdapat juga gugatan yang akhirnya diberikan putusan tidak dapat diterima/*niet on vankelijke veklaard*. Seperti yang terjadi pada gugatan yang diajukan oleh PT Permodalan Nasional Madani ke Pengadilan Agama Klaten, gugatan tidak dapat diterima dengan dasar hukum gugatan menyalahi kewenangan Pengadilan Agama Klaten dan mengandung *nebis in idem*. Hal ini yang mendasari penulis untuk meninjau putusan Nomor: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt perspektif hukum acara Peradilan Agama.

Sebagai jawaban, penulis mencoba menjabarkan mengenai dasar tertulis dalam hukum acara Peradilan Agama tentang syarat-syarat gugatan dapat dikategorikan tidak dapat diterima/*niet onvankelijke veklaard*. Hal ini akan mengarah pada kewenangan Pengadilan Agama dan asas *nebis in idem* yang ada di hukum acara Peradilan Agama.

Dalam hukum acara Peradilan Agama sebuah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim mengandung cacat formil seperti gugatan cacat *obscuur libel*, *nebis in idem* atau melanggar yuridiksi kompetensi absolute atau relatif. *Nebis in idem* berarti perkara tersebut telah diputus pengadilan lain yang bersifat positif dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan

melanggar yuridiksi kompetensi absolut atau relatif adalah kesesuaian pengadilan yang dituju atas perkara yang diajukan.²

Dari penjelasan itu, bila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt. Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum pada bukti surat P.2 yang menjelaskan bahwa antara penggugat dan tergugat telah membuat akta akad jual beli Murabahah Nomor 05 tertanggal 14 November 2019. Dengan kata lain, bukti surat P.2 ini berakibat hukum, karena pada pasal 10 memaparkan bahwa “Para pihak sepakat dalam hal terdapat sengketa atau perselisihan yang ada hubungannya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dimana putusan BASYARNAS merupakan putusan final dan mengikat para pihak”. Sedangkan dalam bukti surat P.8 terdapat fakta hukum bahwa Tugiman (selaku tergugat di putusan ini) sebelumnya telah mengajukan perkara dengan obyek dan subyek yang sama ke Pengadilan Agama Sukoharjo dengan perkara Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Klt.³

Dengan demikian, bukti surat P.2 menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menyatakan bahwa Pengadilan Agama Klaten tidak berwenang mengadili perkara dan bukti surat P.8 menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menyatakan bahwa gugatan penggugat mengandung *nebis in*

² Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Solo: Mandar Maju, 2014) Hlm. 162

³ Naskah Putusan Pengadilan Agama, Nomor 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt, hlm. 1-2

idem. Atas dasar penemuan fakta hukum inilah yang menjadikan Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima/*niet onvankelijke veklaard*.

Jika dikupas, dalam hukum acara Peradilan Agama mengenai pemberlakuan akad perjanjian yang terdapat klausul penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, terdapat hukum tertulis dalam Surat Edaran Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Sidang Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Terkait hal tersebut, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama menjelaskan bahwa “Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 menjadi kompetensi absolute Peradilan Agama, sedangkan penyelesaian secara non-litigasi dilakukan sesuai dengan akad”.⁴

Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Klaten tidak berwenang mengadili perkara antar PT Permodalan Nasional Madani dan Tugiman. Terkait hal tersebut, disini penulis setuju dengan pernyataan dan keputusan Majelis Hakim. Karena menurut penulis, perihal ini juga telah sejalan dengan peraturan tertulis Peradilan Agama yang tertuang dalam Pasal 55 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa “penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan di lingkungan

⁴ Surat Edaran Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Sidang Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Pengadilan Agama, dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain dimaksud dalam ayat 1, maka penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad”.⁵ Sesuai dengan peraturan ini, secara tidak langsung menjelaskan bahwa Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan mutlak terhadap suatu perkara yang sudah terdapat klausul penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase. Hal ini juga seperti yang terdapat dalam Akta perjanjian jual beli Murabahah Nomor 05 tertanggal 14 November 2019 yang telah dibuat oleh PT Permodalan Madani dan Tugiman, dimana dalam Pasal 10 menyatakan bahwa “ para pihak sepakat dalam hal terdapat sengketa atau perselisihan yang ada hubungannya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dimana putusan BASYARNAS merupakan putusan final dan mengikat para pihak”. Oleh karena itulah, dapat dipastikan bahwa Pengadilan Agama Klaten tidak berwenang mengadili perkara tersebut.⁶

Bahasan lain, mengenai *nebis in idem* dalam hukum acara Peradilan Agama tidak mengatur secara eksplisit mengenai hal tersebut. Namun pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa “hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam

⁵ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁶ Naskah Putusan Pengadilan Agama, Nomor 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt

Undang-undang ini". Dengan dasar ini, penulis akan mengacu pada Surat Edaran Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno kamar Hukum Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa *nebis in idem* dapat dinyatakan asalkan pada prinsipnya pihak sama meskipun ada penambahan pihak dan status obyek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.⁷

Dalam perkara Nomor: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat mengandung *Nebis in idem*, karena Tugiman sebagai tergugat dalam perkara ini telah mengajukan terlebih dahulu di Pengadilan Agama Sukoharjo berupa gugatan ekonomi syariah terhadap PT Permodalan Nasional Madani dengan obyek sengketa akad Murabahah nomor 05 tertanggal 14 November 2019 diputus pada tanggal 18 November 2020. Diputus juga oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 15 Februari 2021 pada tingkat banding.

Disini, penulis akan mengupas rincian antara putusan Nomor 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt dan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh dengan menuangkan pada tabel perbandingan sebagai berikut:⁸

Table 2 Perbandingan

⁷ Surat Edaran Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno kamar Hukum Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

⁸ Naskah Putusan Pengadilan Agama, Nomor 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt dan Naskah Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA/Skh, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NO	Syarat-Syarat <i>Nebis In Idem</i> Pada Pasal 1917 KUHPerdata	Putusan Pengadilan Agama klaten Nomor: 1114 /Pdt.G/2021/Pa.klt	Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor :545/Pdt.G/2020/PA.Sk h
1.	Apa yang digugat atau diperkarakan pernah diajukan sebelumnya	Perkara Wanprestasi/ingkar janji dalam perjanjian pembiayaan akta nomor 05 tertanggal 14 November 2019	Perkara tentang hak harta jaminan dalam akta nomor 05 tertanggal 14 November 2019
2.	Telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara sebelumnya	a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijke verklaard</i>) b. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500.00,- (satu	a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijke verklaard</i>) b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.061.000,00,-

		juta lima ratus ribu rupiah).	
3.	Subyek sama	<p>a. PT Permodalan Nasional Madani (penggugat)</p> <p>b. Tugiman (tergugat)</p> <p>c. Istri Tugiman (Turut Tergugat)</p>	<p>a. Tugiman (Penggugat)</p> <p>b. PT Permodalan Nasional Madani (Tergugat)</p> <p>c. Pemertintah Republik Indonesia (Tergugat II)</p> <p>d. Kementrian Keuangan Republik Indonesia (Turut Tergugat)</p>
4.	Obyek sama	Akta Akad Jual Beli Murabahah Nomor 05 dengan notaris Rosyda Nahdi tertanggal 14 November 2019	Akta Akad Jual Beli Murabahah Nomor 05 dengan notaris Rosyda Nahdi tertanggal 14 November 2019

Dalam hal ini, penulis setuju dengan pernyataan dan keputusan Majelis Hakim dalam menyatakan bahwa gugatan penggugat mengandung *nebis in*

idem pada perkara Nomor: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt. Dengan melihat tabel perbandingan di atas, dapat dipastikan bahwa gugatan penggugat memang mengandung asas *nebis in idem*. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan pada Pasal Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa syarat-syarat sebuah perkara dapat dinyatakan mengandung asas *nebis in idem* sebagai berikut:⁹

1. Apa yang digugat atau diperkarakan pernah diajukan sebelumnya
2. Telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara sebelumnya
3. Kedudukan dari subyek hukum dari pihak yang berpekaras sama
4. Terhadap obyek gugatan hukum merupakan sama dengan perkara sebelumnya

Dengan begitu, putusan Majelis Hakim tentang gugatan pengkuat tidak dapat diterima/*niet onvankelijke veklaard* perkara Nomor: 1114/Pdt.G/2021/PA.klt sudah sesuai dengan hukum tertulis dalam hukum acara Peradilan Agama. Karena gugatan tersebut menyalahi kewenangan Pengadilan Agama Klaten dan mengandung *nebis in idem*.

⁹ Fahwaidil Ilmiah dan Nurul Himan, "Penerapan Asas *Nebis In Idem* Dalam Putusan Perdata (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/PDT/2018)", *Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya*, 2018, hlm 2

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim mempertimbangkan dasar hukum dalam memutus perkara Nomor 1114/Pdt.G/2020/PA.klt tidak dapat diterima/*niet onvankelijke veklaard* dengan dua fakta hukum. Pertama, Majelis Hakim menjabarkan fakta hukum pada bukti surat P.2 bahwa telah terdapat klausul arbitrase di akta perjanjian antara pihak penggugat dan tergugat. Kedua, Majelis Hakim menjabarkan fakta hukum pada bukti P.8 bahwa Tugiman selaku tergugat disini, telah terlebih dahulu mengajukan perkara yang sama di Pengadilan Agama Sukoharjo dengan perkara Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Klt dan telah diputus. Sehingga atas penemuan kedua fakta hukum tersebut Pengadilan Agama Klaten tidak berwenang mengadili perkara dan gugatan Penggugat mengandung *nebis in idem* dengan menggunakan dasar hukum Surat Edaran Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Sidang Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
2. Analisis putusan Pengadilan Agama nomor 1114/Pdt.G/2020/PA.klt perspektif hukum acara Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*niet onvankelijke veklaard* telah sesuai dan sejalan dengan hukum acara Peradilan Agama. Karena,

Majelis Hakim dalam menyatakan bahwa Pengadilan Agama Klaten tidak berwenang mengadili perkara karena telah terdapat klausus arbitrase telah sesuai dengan peraturan dalam Pasal 55 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan pada pernyataan Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat mengandung *nebis in idem* telah sesuai dengan Surat Edaran Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno kamar Hukum Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dengan begitu, putusan Majelis Hakim tentang gugatan penguat tidak dapat diterima/*niet onvankelijke verklard* perkara Nomor: 1114/Pdt.G/2021/PA.klt sudah sesuai dengan hukum tertulis dalam hukum acara Peradila Agama. Karena gugatan tersebut menyalahi kewenangan Pengadilan Agama Klaten dan mengandung *nebis in idem*.

B. Saran

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, perlu kiranya penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Penggugat dan Tergugat, walaupun dalam pengajuan perkara dengan obyek Akta akad jual beli Murabahah Nomor 05 tertanggal 14 November 2019 telah dinyatakan Majelis Hakim tidak dapat diterima/*niet onvankelijke verklard* tetapi disini para pihak tetap bisa mencari keadilan dengan jalur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di bidang lain. Sesuai dengan akad perjanjian yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional.

2. Bagi Majelis Hakim, jika memungkinkan Hakim bisa memberi arahan dan bantuan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, Rifa'I, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Press UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Asnawi, Natsir, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Fuadah, Tsamrotul, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab*, Bandung: Rajagrafido Persada, 2018.
- Gozali, Djoni Sumardi, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2018.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum acra Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hidaningrum, Lila Pangestu, *Metode Penelitian sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, Ahlimedia Press, 2020.
- Lubis, Sulaikin, dkk., *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Paramedia Group, 2018.
- Rofiq, Khoir, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Semarang: CV Rafi Sarana, 2022)
- Rasyid, Laila dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Sulawesi: Unimal Press, 2015.
- Rasyid, Laila dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Sulawesi: Unimal Press, 2015.
- Riwanto, Agus, *Hukum Partai Politik dan Hukum PEMILU di Indonesia*, Surakarta: Thafa Media, 2015.
- Sadikin, Ali, dkk, *Ekonomi Syariah Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*, Palang Karaya: K-Media, 2018.
- Santoso, Umarwan, dkk, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*, Ponorogo: Team Nata Karya, 2021.
- Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Menulis Skripsi dan tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, Maret 2017.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, Januari 2017.
- Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Surahman dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Selatan: Pusdik SDm Kesehatan, 2016.
- Sutopo, Umarwan, dkk., *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktiknya*, Ponorogo: CV Nata Karya, 2021.
- Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Untuk Kalangan Sendiri.
- Wahyudi, Abdullah Tri, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Solo: Mandar Maju, 2014.

Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, November 2017.

Jurnal

Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Al-Mawaris*, Edisi XVIII tahun 2008.

Erie Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014. Hlm 5

Herowati Poesoko, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 1, No. 2, Juli 2015.

Hizkia Raymond, "Problematika Final Dan Mengikat Putusan Arbitrase Dalam Undang-Undang Nimor 30 Tahun 1999", *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2021

Nia Sari Sihotang, "Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekan Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Hakim", *Jurnal Jom Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2016,

Sherly Ayuna Putri dkk, "Efektifitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Prinsip Hukum Acara Perdata Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan", *Jurnal Vyavahara Duta*, Vol. XIII, No. 2, 2018,

Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)", *Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 6, No. 2,

Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014,

Fahwaidil Ilmiah dan Nurul Himan, "Penerapan Asas *Nebis In Idem* Dalam Putusan Perdata (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/PDT/2018)", *Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya*, 2018

Edi Rosadi, "*Putusan Hakim Yang berkeadilan*", *Jurna Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016.

Neni Hardiat dan Ayi Yunus Rusyana, "Penyelesaian Konflik Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi Dalam Perspektif Teori Masalah Al-Syaitibi", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2,

Fitrianur Syarif, *Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, LL-DIKTI wilayah IX Sulawesi, 2019.

Sapto Budoyo, Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 4, No. 2, 2014,

Irawan Fakhrudin Mahali Zikri, "Aspek Masalah Kepailitan Dalam Tataran Teori Dan Problematikanya Yang Berlaku Di Indonesia", *Jurnal Iqtishaduna (ekonomi kita)*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis,

Ilhamdi Putra dan Khairul Fahmi, "Karakteristik *nebis in idem* dan Unsurnya Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2, Juni 2021, hlm.

Budi Aspani, "Kompetensi Absolute Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2004”, *“Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang, Vol. 16, No. 3 (September 2018), hlm 3*
- Lukman, “Tinjauan Hukum Putusan Perkara Perdata No.18/PDT.G/PN.Parigi Tentang Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Dengan Jaminan Pohon Cengkeh”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2013, Hlm. 128
- Vanggy Poli dkk, “Analisis Yuridis Impelementasi Asas *Nebis In Idem* Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 145/PDT.G/2017/PN.THN)”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IX, No. 4, April 2021.
- Arisadi Zainuddin, “Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Azas *Nebis In Idem*, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 10, No. 1, Juni 2014.
- Pandu Dewanto, “Rekontruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan”, *Jurnal Lus Constituendum*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2020
- Adil Fitri dkk, “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Hakim Atas Kelalaian Atau Kesalahannya Dalam Tugas Mengadili Putusan”, *jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2022. Hlm 6

Skripsi

- Alfarisi hamdan Saleh, “Harmonisasi Antara Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020,
- Hilman Fahmi, “Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Uiniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibarahim Malang, 2017.
- Nur’aini Ramadhani, “Analisa Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G/2019/PA.Kra)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Isntitut Agama Islam Negeri Surakarta. 2020.
- Sofyan Sauri, Analisis Putusan Nomor 565/PDT.G/2020/PA.JU Dalam Perkara Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Nur’aini Ramadhani, “Analisa Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G/2019/PA.Kra)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Isntitut Agama Islam Negeri Surakarta. 2020.
- Ulfa Kharisaturrodiyah, “Analisa Hukum Ekonomi Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 36/PDT.G/2011/PTA.YK), *Skripsi*

tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Regulasi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1917-1919

Naskah Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA/kl, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Naskah Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA/Skh, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 163 *Herzien Inlandsch regalement* (H.I.R), Regelemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B)

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Pasal 6-7

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum ekonomi Syari'ah, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 Ayat 4

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Pasal 49

Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Pasal 55 ayat 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Tio Adi Saputro
2. NIM : 192111208
3. Tempat, Tanggal lahir : Klaten, 23 April 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Tempel, Gatak, Ngawen, Klaten
6. Nama Ayah : Dwi Kristanti
7. Nama Ibu : Tri Yuliarsih
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD N 2 Gatak (lulus 2013)
 - b. SMP N 2 Jatinom (lulus 2016)
 - c. SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara (lulus 2019)
 - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (sampai sekarang)

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada Endra, S.H., M.H. dan Tri Harini, S.H. advokat/konsultan Hukum "ENDRA, SH., MH. & PARTNERS" yang beralamat di Jatimalang Rt.04, Rw.02 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2021 untuk beracara di Pengadilan Agama Klaten atas perkara Nomor 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt atas nama Tergugat dan Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat;

telah memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2021 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 15 Juli 2021 dengan Register Nomor 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah mengajukan pembiayaan kepada PT Permodalan Nasional Madani "PNM" (Persero) Cabang Solo Cq Unit Layanan Modal Mikro "ULaMM" Daleman Syariah dengan maksud untuk tujuan Modal Kerja dan Investasi;
2. Bahwa pengajuan pembiayaan tersebut disetujui oleh pihak PNM dan selanjutnya mendapatkan fasilitas pembiayaan yang selanjutnya Tergugat telah sepakat atas segala ketentuan dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan Mikro Syariah "SP3U" nomor 149196/SP3U-ULM/SD/XI/2019 yang di dalamnya mengatur ketentuan syarat pencairan dan biaya-biaya yang wajib dipatuhi oleh Nasabah;
3. Bahwa segala ketentuan yang disepakati dalam SP3U selanjutnya dituangkan keseluruhnya pada Akta akad jual beli Murabahah berdasarkan Akta Nomor 5 tertanggal 14 November 2019 dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris/PPAT Rosyida Nahdi, S.H., M.Kn, yang berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo, dengan rincian pembiayaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plafon Pembiayaan	Jangka Waktu Pembiayaan
Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)	36 ulan

Bahwa adapun jangka waktu pembiayaan sejak 14 November 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2022;

4. Bahwa adapun penyaluran pembiayaan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) telah diserahkan PNM yang diwakili oleh saudara Azis Aprianto selaku KCU (Kepala kantor Unit) kepada Tergugat berdasarkan akad Wakalah Nomor 060/AKAD Murabahah pada hari Kamis tanggal 14 November 2019. Pembuatan Akad Wakalah telah sesuai kesepakatan pada ketentuan berdasarkan Pasal 6 dalam Akta akad Murabahah nomor 5 tertanggal 14 November 2019, Untuk lebih jelasnya berikut Penggugat kutip bunyi Pasal tersebut :

Pasal 6 :

Untuk melaksanakan transaksi Murabahah ini Penjual memberikan kuasa dan persetujuan untuk mewakili kepentingannya kepada pembeli sebagaimana ternyata dalam akad wakalah yang dibuat secara terpisah dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan akad ini;

5. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan yang telah diberikan, **Tergugat dan Turut Tergugat** telah menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa :

5.1 Sertifikat Hak Milik No. 69 atas tanah pertanian, Luas 1706 m² terletak di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx atas nama TURUT TERGUGAT; sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 374/2005, tertanggal 25 November 2005, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.19.05.20.00416 dengan batas batas;

- Sebelah Utara : Mitro Mulyono
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Parto Dinomo
- Sebelah Barat : Jalan

5.2 Sertifikat Hak Milik No. 71 atas tanah pertanian, Luas 1466 m² terletak di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx atas nama

Hal 3 dari 22 hal Putusan No 1114/Pdt.G/2021/PA.KIt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT; sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 375/2005, tertanggal 25 November 2005, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.19.05.20.00417 dengan batas batas;

- Sebelah Utara : Mitro Mulyono
- Sebelah Timur : Tanggul
- Sebelah Selatan : Parto Dinomo
- Sebelah Barat : Tanggul

6. Bahwa berdasarkan catatan kami **Tergugat** sudah melakukan pembayaran tagihan angsuran kepada kami pada tagihan angsuran bulan ke 1 (satu) sampai dengan bulan ke 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Tagihan
14/1/2020	Tagihan ke 1	Rp. 27.494.450,-
14/2/2020	Tagihan ke 2	Rp. 27.494.450,-
14/3/2020	Tagihan ke 3	Rp. 27.494.450,-
14/4/2020	Tagihan ke 4	Rp. 27.494.450,-

selanjutnya memasuki jatuh tempo bulan ke 5 (lima) Tergugat tidak memenuhi kewajibannya/wanprestasi/ingkar janji, sampai dengan gugatan ini diajukan;

7. Bahwa ternyata seiring berjalannya waktu, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dalam Akta akad Murabahah nomor 5 tertanggal 14 November 2019, sehingga sangat merugikan Penggugat. Untuk lebih jelasnya berikut Penggugat kutip bunyi Pasal tersebut :

Pasal 2 ayat (2):

Harga beli dan margin keuntungan harus dibayar kembali oleh Pembeli dengan cara angsuran pada tanggal 14 (empat belas) setiap bulannya sebesar sebagaimana tercantum pada Jadwal Angsuran (Lampiran 1) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini;

8. Bahwa untuk membuktikan Tergugat telah tidak membayar angsuran fasilitas pembiayaan yang diterimanya, yaitu membayar secara angsuran pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 setiap bulannya, Penggugat telah membuat dan menyampaikan kepada Tergugat surat-surat peringatan sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 (SP 1) tanggal 22 Mei 2020;
- b. Surat Peringatan 2 (SP 2) tanggal 29 Mei 2020;
- c. Surat Peringatan 3 (SP 3) tanggal 5 Juni 2020;

9. Bahwa apabila dihitung secara keseluruhan hutang total kewajiban **Tergugat** kepada **Penggugat** sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sejumlah total Rp. 805.129.900,- (delapan ratus lima juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Pokok : Rp. 644.580.950,-
- b. Margin : Rp. 160,548,950,-

*(data tunggakan nasabah per jatuh tempo bulan juni tahun 2021);

10. Bahwa **Penggugat** telah melakukan pendekatan dan mencari jalan keluar dari kredit macet **Tergugat**, dengan memberikan kesempatan sekaligus penawaran kepada **Tergugat** untuk penangguhan pembayaran angsuran sehingga **Tergugat** dapat menangguhkan pembayaran dengan tenggang waktu angsuran hingga 12 bulan apabila program tersebut diambil oleh **Tergugat**. Beberapa kali tim kami melakukan kunjungan kerumah Tergugat bahwa Dari hasil laporan dilapangan **Tergugat** masuk kategori nasabah yang tidak kooperatif dan susah untuk ditemui dirumahnya. Sampai dengan Gugatan ini diajukan, **Tergugat** tidak mengambil penawaran dan tidak menyelesaikan kewajibannya kepada **Penggugat**;

11. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memenuhi prestasinya tersebut adalah suatu tindakan wanprestasi, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya "*Hukum Perjanjian*", PT Intermasa, Jakarta, 2008, cetakan ke 22, halaman 45, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud Wanprestasi adalah:

"Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji...".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sesuai dengan klausul dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Akad Jual Beli Murabahah No. 05 tanggal 14 November 2019, antara Penggugat dan Tergugat telah juga disepakat hal sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) huruf a:

Menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal-pasal di atas, Pembeli dinyatakan Wanprestasi (cidera janji) dan dinyatakan telah jatuh tempo apabila terpenuhi satu atau lebih tindakan atau peristiwa yang disebutkan di bawah ini:

a. Pembeli terlambat membayar angsuran/ kewajiban.

Lebih lanjut pada Pasal 5 ayat (2) dinyatakan juga hal sebagai berikut:

Bilamana Pembeli dinyatakan wanprestasi (cidera janji) maka Penjual berhak menagih hutang karena jual beli ini, berikut margin keuntungan jual beli seketika dan sekaligus lunas dan segala sesuatu yang harus dibayar oleh Pembeli kepada Penjual termasuk ongkos/biaya administrasi dan biaya/ongkos-ongkos lainnya yang timbul dalam rangka penyelesaian kewajiban Pembeli.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), yang berbunyi "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*"

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), yang berbunyi "*Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga*"

15. Bahwa Tergugat juga telah terbukti wanprestasi/ingkar janji sesuai dengan akad yang di atur dalam Pasal 36, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, bahwa *Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:*

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

16. Bahwa berdasarkan Pasal 37 PERMA Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang berbunyi "*Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi pernjaniannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*"

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Petitum

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Akad jual beli Murabahah Nomor 5 tanggal 14 November 2019 yang telah disepakati oleh **Penggugat dan Tergugat** dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa **Tergugat** telah melakukan wanprestasi terhadap Akta Akad Akad jual beli Murabahah Nomor 5 tanggal 14 November 2019;
4. Menghukum **Tergugat** dan **Turut Tergugat** untuk membayar lunas seketika tanpa syarat kepada **Penggugat**:

4.1 Melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Margin) kepada Penggugat sebesar **Rp. 805.129.900,-** (delapan ratus lima juta seratus dua puluh sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan *a quo* dibacakan;

4.2 Apabila tidak dibayar, maka menyatakan sah dan berharga untuk menjual dimuka umum melalui lembaga lelang yang berwenang obyek jaminan dalam Akta Akad Jual Beli Murabahah Nomor 5 Tanggal 14 November 2019 berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2.1 Sertifikat Hak Milik No. 69 atas tanah pertanian, Luas 1706 m² terletak di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx atas nama Titik Handayani; sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 374/2005, tertanggal 25 November 2005, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.19.05.20.00416 dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Mitro Mulyono
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Parto Dinomo
- Sebelah Barat : Jalan

4.2.2 Sertifikat Hak Milik No. 71 atas tanah pertanian, Luas 1466 m² terletak di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx atas nama Titik Handayani; sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 375/2005, tertanggal 25 November 2005, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.19.05.20.00417 dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Mitro Mulyono
- Sebelah Timur : Tanggul
- Sebelah Selatan : Parto Dinomo
- Sebelah Barat : Tanggul

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya, Tergugat dan Turut Tergugat didampingi oleh kuasanya telah hadir menghadap ke depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalannya dengan jalan musyawarah mufakat dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh Mediasi, dengan Mediator H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.S.I. dan sebagaimana laporan Mediator tersebut tertanggal 10 Agustus 2021 Mediasi tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan Tergugata dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa untuk mengikuti mediasi;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama telah menyampaikan jawabannya secara tertulis melalui kuasanya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat maupun Turut Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali dalil dalil yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat maupun Turut Tergugat ;
2. Bahwa dalil Penggugat pada pokok perkara angka 1 dan 2 menyatakan Tergugat telah mengajukan pembiayaan kepada Unit layanan modal mikro "UlaMM " Daleman syariah untuk tujuan modal kerja dan investasi dan telah sepakat prinsip pembiayaan mikro syariah "SP3U " No.149196/SP3U-ULM/SD/XI/2019 ;

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas Tergugat maupun Turut Tergugat menyatakan benar ;

3. Bahwa dalil Penggugat pada pokok perkara angka 3 yang pada dasarnya menyatakan dalam kesepakatan "SP3U " dituangkan keseluruhannya pada akta jual beli murabahah dengan akta No. 5 tanggal 14 Nopember 2019 yang dibuat oleh Rosyida Nahdi SH,Mkn Notaris/PPAT di Sukoharjo dengan flafond pembiayaan sebesar Rp.700.000.000,-- (tujuh ratus juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam bulan) terhitung sejak 14 Nopember 2019 sampai dengan 14 Nopember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan benar akan tetapi jangka waktu sampai dengan 14 Nopember 2022 “ *Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian* “ pasal 1759 KUH Perdata (BW) padahal azas suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak sifatnya terbuka “ *semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya* “ pasal 1338 KUH Perdata (BW) ;

4. Bahwa dalil Penggugat pada pokok perkara angka 4 dan 5 yang pada dasarnya menyatakan adapun untuk penyaluran pembiayaan sebesar Rp. 700.000.000,-- telah diserahkan PNM diwakili KKU kepada Tergugat berdasarkan akad wakalah No.060/AKAD MURABAHAH pada Kamis 14 Nopember 2019 telah sesuai ketentuan pasal 6 akad murabahah dan untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat telah menyerahkan jaminan kepada Penggugat :

a. Sertifikat Hak Milik No.69 atas tanah pertanian luas 1706 m2 terletak di desa Bogor, Kecamatan. Cawas, Kabupaten Klaten atas nama Titik Handayani sebagaimana diuraikan dalam surat ukur No.374/2005, tertanggal 25 Nopember 2005 nomor identitas NIB 11.19.05.20.00416 dengan batas-batas :

Sebelah utara : Mitro Mulyono.

Sebelah Timur : Jalan.

Sebelah Selatan : Partodinomo.

Sebelah barat : Jalan.

b. Sertifikat Hak Milik No.70 atas tanah pertanian luas 1466 m2 terletak di desa Bogor, kec. Cawas,kab.Klaten atas nama Titik Handayani sebagaimana diuraikan dalam surat ukur No.375/2005, tertanggal 25 Nopember 2005 nomor identitas NIB 11.19.05.20.00417 dengan batas-batas :

Sebelah utara : Mitro Mulyono.

Sebelah Timur : Tanggul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Partodinomo.

Sebelah barat : Tanggul.

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas Tergugat maupun Turut Tergugat menyatakan benar;

5. Bahwa dalil Penggugat pada pokok perkara angka : 6 yang menyatakan Tergugat sudah melakukan pembayaran kewajiban kepada Penggugat angsuran sampai / selama 4 empat kali angsuran (empat bulan) dari tanggal 14-01-2020 sampai tanggal 14-04-2020 selanjutnya mulai angsuran bulan ke 5 (lima) bulan Mei 2020 Tergugat tidak memenuhi kewajibannya ;

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas Tergugat dan Turut Tergugat untuk kewajiban pembayaran angsuran selama 4 (empat) bulan telah Tergugat laksanakan akan tetapi pada angusran ke 5 yaitu bulan Mei 2020 Tergugat tidak melakukan pembayaran karena waktu itu adanya covid 19 yang berakibat usaha Tergugat maupun Turut Tergugat mengalami stagnan penurunan yang luar biasa karena covid 19 yang kejadian tersebut bukan lah kemauan Tergugat untuk menghindari dari kewajiban membayar kepada Penggugat;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokok perkara angka 7,8,9 dan 10 yang pada dasarnya menyatakan seiring berjalannya waktu Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ingkar janji berdasarkan pasal 2 ayat 2 dan pasal 7 ayat 1 dalam akta akad murabahah, sehingga merugikan Penggugat dan kepada Tergugat telah diberikan peringatan 1 tanggal 22 Mei 2020, Peringatan 2 tanggal 29 Mei 2020 dan Peringatan 3 tanggal 5 Juni 2020 dan apabila di hitung kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.805.129.900,-- dengan rincian pokok Rp.644.580.950,-- margin Rp.160.548.950,-- dan Penggugat telah melakukan pendekatan dan mencari jalan keluar dari kredit macet Penggugat, dengan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menngguhkan pembayaran dengan tenggang waktu angasuran hingga 12 bulan apabila progran tersebut diambil oleh Tergugat dan dari beberapa kali tim melakukan kunjungan kerumah Tergugat dikategorikan nasabah yang tidak kooperatif dan susah untuk ditemui dirumahnya ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat maupun Turut Tergugat tolak dengan tegas karena Penggugat tidak pernah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Tergugat tentang masalah penanguhan justru Penggugat selalu mengintimidasi Tergugat maupun Turut Tergugat dengan mendatangi Tergugat dengan beberapa orang kalau tidak ketemu dengan Tergugat ataupun Turut Tergugat, Penggugat lantas mendatangi balai desa maupun kepada Ketua RT maupun ketua RW dan mengumumkan tanah jaminan hutang Tergugat maupun Turut Tergugat akan dijual lelang, dan Tergugat jelaskan bahwa Tergugat maupun Turut Tergugat bukanlah pengangguran tidak selalu di rumah karena berusaha menagih Piutang kepada beberapa Pihak ketiga yang usahanya lagi macet ;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokok perkara angka 11,12,13,14,15 dan 16 yang menyatakan sesuai klausul dalam pasal 5 ayat 1 huruf a : akad jula bali murabahah No.5 tanggal 14 Nopember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat yaitu *"Menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam pasal-pasal diatas, pembeli dinyatakan wanprestasi (cidera janji) dan dinyatakan telah jatuh tempo apabila terpenuhi satu atau lebih tindakan atau peristiwa yang disebutkan dibawah ini : a. Pembeli terlambat membayar angsuran/ kewajiban dan lebih lanjut pasal 5 ayat 2 dinyatakan "bilamana pembeli dinyatakan wanprestasi (cidera janji) maka penjual berhak menagih hutang karena jual beli ini, berikut margin keuntungan jual beli seketika dan sekaligus lunasan segala sesuatu yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual termasuk ongkos / biaya administrasi dan biaya ongkos-ongkos lainnya yang timbul dalam penyelesaian kewajiban pembeli "* dan berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata serta pasal 1329 KUH Perdata serta PERMA No.2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 36 serta pasal 37 Tergugat Terbukti wanprestasi (ingkar janji):

Bahwa dalam kontek Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 M atau tertanggal 26 Duzulhijah 1420 H telah dikutip Firman Allah QS.Al-Baqarah (2) : 280 : *" Dan jika (Orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan "* dan sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan kontraksiklus dampak penyebaran covid-19, Pasal 2 ayat (1) disebutkan yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk usaha mikro, kecil, menengah adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran covid-19, dimana adalah suatu kejadian luar biasa bagi Negara Republik Indonesia yang nota bene Tergugat tidak melakukan sesuai peraturan OJK tersebut diatas serta mengabaikan Fatwa Majelis Ulama Republik Indonesia, Tergugat maupun Turut Tergugat tidak akan ngemplang utang kepada Penggugat hanya saja Tergugat maupun Turut Tegugat minta tenggang waktu sebagaimana fatwa Majelis Ulama tersebut di atas:

8. Bahwa dalam petitum Penggugat mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi ;

Sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.3 tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 yang menegaskan agar supaya tidak menjatuhkan keputusan *Uitvoerbaar bij voorraad* walaupun syarat-syarat dalam 180 HIR/191 ayat 1 Rbg telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka mohon majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa perkara ini secara seksama, selanjutnya manjatuhkan putusam hukum sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat :

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) .

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis pada sidang tanggal 06 Oktober 2021 selengkapnya terlampir dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis pada sidang tanggal 27 Oktober 2021 selengkapnya terlampir dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Persetujuan Pembiayaan Mikro Syariah (SP3U) Nomor 149196/SP3U-ULM/SD/XI/2019, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Foto copy Perjanjian Akad Jual beli – Murabahah Nomor 05 dengan notaris Rosyida Nahdi, SH, M.Kn, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor. 69 a.n titik Handayani, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor. 71 a.n titik Handayani, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Foto copy Surat Peringatan 1 (satu) tertanggal 22 Mei 2020, telah bermaterai cukup (bukti P.5);
6. Foto copy Surat Peringatan 2 (dua) tertanggal 29 Mei 2020, telah bermaterai cukup (bukti P.6);
7. Foto copy Surat Peringatan 3 (dua) tertanggal 05 Juli 2020, telah bermaterai cukup (bukti P.7);
8. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh tanggal 18 Nopember 2020, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.8);
9. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 70/Pdt.G/2021/PTA.Smg tanggal 15 Februari 2021, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.9);

B. Bukti Saksi;

Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxxx yang diwakili oleh: **Sapta Giri, S.H**, Umur 53, Agama Islam, PNS di Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxxx yang beralamat Dusun Sabrang RT.03 RW.03 Delanggu Klaten telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan berkenaan dengan SHM No.69 atas nama Titik Handayani;
- Bahwa status tanah tersebut sudah diblokir atas permintaan pemilik tanah tersebut dan BPN Kabupaten Klaten mengabulkan status blokir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena adanya permintaan yang disebabkan adanya perkara perdata Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh sebelumnya tanah tersebut sudah roya sejak tanggal 23 Maret 2020;

- Bahwa tanah dengan SHM 0071 juga milik Titik Handayani, tanah dengan SHM ini sama dengan status Tanah SHM 0069 yaitu diblokir atas permintaan pemilik tanah tersebut dan BPN Kab. Klaten mengabulkan status blokir tersebut karena adanya permintaan yang disebabkan adanya perkara perdata Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh sebelumnya tanah tersebut sudah roya sejak tanggal 23 Maret 2020 ;
- Bahwa Blokir bisa dibuka atas permintaan pemilik tanah SHM tersebut atau setelah adanya putusan yang incrah dari pengadilan jika ada sengketa perdata;
- Bahwa Pemblokiran tanah dapat diajukan karena adanya perkara seperti kasus SHM nomor 0069 dan SHM nomor 0071, BPN akan mengecek status tanah tersebut dan kondisi tanah tersebut dalam status Roya, dan kebetulan dalam kasus ini PNPM terlambat mengajukan hak tanggungan;
- Bahwa lamanya pemblokiran tergantung situasi dan kondisi, jika seperti kasus tanah SHM Nomor 0069 dan tanah SHM nomor 0071, yang dimenangkan dalam perkara tersebut jika putusan sudah incrah bisa mencabut blokir tanah;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I secara jelas dan nyata di depan sidang menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di depan sidang pada tanggal 19 Januari 2022 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang perkara ini:

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di depan sidang pada tanggal 19 Januari 2022 yang selengkapnya sebagaimana terlampir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, perkara ini termasuk sengketa di bidang ekonomi syariah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pengugat adalah **PT Permodalan Nasional Madani (Persero)**, berkedudukan di Jakarta dan berkantor Pusat di Menara Taspen, Lantai 10, Jalan Jendral Sudirman Kav.2 Jakarta 10220, diwakili oleh Budi Santoso, selaku Pemimpin Cabang, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Solo, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Sendytiawan Eko Susanto, Andri Amin Tawakal, masing-masing merupakan karyawan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Solo, yang berkantor di xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Banjarsari, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Sebagaimana Surat Kuasa No. SKU-446/PNM-SLO/VII/21 dan Surat Tugas No. ST-016/PNM-KDL/WIL.10/VII/21 tertanggal 12 Juli 2021. Dimana Penggugat, pihak yang mewakili serta penerima kuasa khusus telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penerima kuasa dapat diterima untuk mewakili pihak untuk beracara dalam perkara ini di Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat diwakili oleh kuasa masing-masing telah datang di depan sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya dengan jalan memberikan penjelasan bahwa penyelesaian sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan damai adalah lebih menguntungkan dari segi waktu dan materi, dan telah pula ditempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si., Hakim Pengadilan Agama Klaten, namun ternyata upaya damai dari hakim dan mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah menghadiri proses mediasi, meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali. Dengan demikian, ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat ini, Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, dimana jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut ada yang mengakui dan ada yang membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kepada Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.9. Terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali P.5, P.6 dan P.7), maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 dan 165 HIR. juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut (kecuali P.5, P.6 dan P.7) secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya (P.5, P.6 dan P.7), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997 yang menyatakan bahwa "Surat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti P.5 P.6 dan P.7 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 diperoleh fakta bahwa **PT Permodalan Nasional Madani (Persero)** Cabang Solo telah menyatakan persetujuan atas Permohonan Pembiayaan Mikro Syarilah oleh Tugiman (Tergugat) tertanggal 14 November 2019 dengan dua jaminan yang kedua-duanya berupa tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotocopy akta notaris yang dibuat oleh Rosyida Nahdi, S.H. telah diperoleh fakta, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat akad jual beli murabahah sejak tanggal 14 November 2019 yang dalam salah satu pasalnya (Pasal 10) tentang penyelesaian sengketa, kedua belah pihak yang berakad memilih diselesaikan melalui dan menurut prosedur peraturan Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS);

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dan P.4 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik atas nama Titik Handayani telah diperoleh fakta bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan sebagai barang agunan adalah kedua sertipikat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 berupa fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo dan P.9 berupa fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah terbukti bahwa Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan gugatan kepada Penggugat dalam perkara ini dalam perkara Ekonomi Syariah yang obyek sengketanya adalah Akad yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 November 2019 dihadapan/oleh Notaris Rosyida Nahdi, S.H.;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan didepan sidang dan telah dipertimbangkan di atas, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah Akta Akad Jual Beli Murabahah berdasarkan Akta Nomor 5 tertanggal 14 November 2019 yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris/PPAT Rosyida Nahdi, S.H., M.Kn, yang berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah mendapat fasilitas pembiayaan yang tertutang dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan Mikro Syariah "SP3U" Nomor 149196/SP3U-UJM/SD/XI/2019;
- Bahwa adapun jangka waktu pembiayaan sejak 14 November 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2022 dengan Plafon Pembiayaan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dalam jangka waktu selama 37 (tiga puluh tujuh) bulan);
- Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan yang telah diberikan, Tergugat dan Turut Tergugat telah menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa :
 - Sertifikat Hak Milik No. 69 atas tanah pertanian, Luas 1706 m² terletak di xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx atas nama Titik Handayani; sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 374/2005, tertanggal 25 November 2005, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.19.05.20.00416 dengan batas batas;
 - Sebelah Utara : Mitro Mulyono
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Parto Dinomo
 - Sebelah Barat : Jalan
 - Sertifikat Hak Milik No. 71 atas tanah pertanian, Luas 1466 m² terletak di xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx atas nama Titik Handayani; sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 375/2005, tertanggal 25 November 2005, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.19.05.20.00417 dengan batas batas;
 - Sebelah Utara : Mitro Mulyono
 - Sebelah Timur : Tanggul
 - Sebelah Selatan : Parto Dinomo
 - Sebelah Barat : Tanggul
- Bahwa Penggugat telah membuat dan menyampaikan kepada Tergugat surat-surat peringatan; dan telah memberikan kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus penawaran kepada Tergugat untuk penangguhan pembayaran angsuran sehingga Tergugat dapat menangguhkan pembayaran dengan tenggang waktu angsuran hingga 12 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi, maka Majelis Hakim akan melihat dan meneliti terlebih dahulu isi dari perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut. Dari fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat akad dalam sebuah Akta Akad Jual Beli Murabahah berdasarkan Akta Nomor 5 tertanggal 14 November 2019 yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris/PPAT Rosyida Nahdi, S.H., M.Kn, yang berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo, telah terbukti bahwa antara Penggugat antara Tergugat telah terikat dalam sebuah akad murabahah yang mana isi dari akad tersebut Tergugat mendapat fasilitas pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang akan Tergugat kembalikan secara angsuran setiap bulan selama tiga puluh tujuh bulan;

Menimbang, bahwa selain dari hal tersebut di atas, Akad Murabahah yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, juga mencantumkan pada Pasal 10 tentang Penyelesaian Sengketa, bahwa:

1. Para pihak sepakat dalam hal terdapat sengketa atau perselisihan yang ada hubungannya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dimana putusan Basyarnas merupakan putusan final dan mengikat para pihak;
2. Pemilihan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut di atas, tidak mengurangi hak Penjual berdasarkan pertimbangannya sendiri, untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui proses di Kantor Pengadilan Agama Sukoharjo, dimana sengketa terjadi dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan klausa perjanjian sebagaimana yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Sema Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hal 20 dari 22 hal Putusan No 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 disebutkan bahwa; Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah secara litigasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 menjadi kompetensi Pengadilan Agama, sedangkan penyelesaian secara nonlitigasi dilakukan sesuai dengan akad, maka sebagaimana akad yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Klaten harus menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara aqua;

Menimbang, bahwa selain itu, sebagaimana bukti P.8 dan P.9 bahwa Tugiman sebagai Tergugat dalam perkara ini, telah mengajukan terlebih dahulu di Pengadilan Agama Sukoharjo berupa Gugatan Ekonomi Syariah terhadap P.T. PNP (Persero) dengan obyek sengketa akad Murabahah berdasarkan Akta Nomor 5 tertanggal 14 November 2019 yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris/PPAT Rosyida Nahdi, S.H., M.Kn, yang berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo, yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh dan telah diputus pada tanggal 18 Nopember 2020 dan telah pula diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 15 Februari 2021 pada tingkat Banding. Berdasarkan fakta ini dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Klaten ini, mempunyai kesamaan Subyek dan Obyek secara bersamaan dengan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sukoharjo dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut, oleh karena ini gugatan Penggugat harus dinyatakan *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 (1) HIR, Penggugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*;

Hal 21 dari 22 hal Putusan No 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tubagus Masrur, S.H. selaku Ketua Majelis serta Nurman Syarif, S.H.I.,M.S.I. dan Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh Drs. Aziz Nur Eva sebagai Panitera dengan dihadiri kuasa Penggugat; Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nurman Syarif, S.H.I.,M.S.I.

Drs. H. Tubagus Masrur, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera,

ttd

Drs. Aziz Nur Eva

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	1.345.000,00
4. PNBP	: Rp.	30.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah)

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Drs. Aziz Nur Eva